

**MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN)
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT PENDAPAT
TOKOH AGAMA DI KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

AYU NI'MATUR ROHMAH

NIM : 2017302135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

***MARITAL RAPE* (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN)
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT PENDAPAT
TOKOH AGAMA DI KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

AYU NI'MATUR ROHMAH

NIM : 2017302135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ayu Ni'Matur Rohmah

NIM : 2017302135

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Marital Rape (Pemeriksaan dalam Perkawinan) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pendapat Tokoh Agama di Kabupaten Kebumen**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ayu Ni'Matur Rohmah

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) sebagai Alasan Perceraian Menurut Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Kebumen

Yang disusun oleh **Ayu Ni'Matur Rohmah (NIM. 2017302135)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 26 Juni 2024

Lam. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ayu Ni'Matur Rohmah

NIM : 2017302135

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan)
Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pendapat Tokoh
Agama Di Kabupaten Kebumen**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 199207212019031015

**MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA DI
KABUPATEN KEBUMEN**

ABSTRAK
Ayu Ni'Matur Rohmah
NIM. 2017302135

**Jurusan Ilmu- Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Marital Rape dirumuskan sebagai suatu kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun dalam pemahaman fiqih klasik istilah *Marital Rape* tidak ditemukan dalam teks manapun. Adanya pro-kontra antara pemahaman kontemporer dengan fiqih klasik membuat *Marital Rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga masih tabu dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, secara tidak langsung *Marital Rape* dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, seperti yang disebutkan dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan dalam klausa salah satu pihak melakukan kekejaman ataupun tindak aniaya terhadap pasangannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para tokoh agama tentang *Marital Rape* karena tokoh agama merupakan representasi otoritas keagamaan yang menjadi rujukan bagi masyarakat muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui metode wawancara terhadap enam tokoh agama di Kabupaten Kebumen yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara. Sumber data sekunder menggunakan buku, jurnal, skripsi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah filosofis. Penulis menggunakan teori pembacaan Abdullah Saeed dan teori Analisis Gender Mansour Fakih. Pada analisis data, penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Hubberman.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan dua hal yaitu; *pertama*, berdasarkan teori pembacaan Abdullah Saeed, dari enam tokoh agama mayoritas berpandangan kontekstualis-progresif yang menyetujui *Marital Rape* sebagai alasan perceraian, yaitu sebanyak empat tokoh agama. Sedangkan dua tokoh agama berpandangan tekstualis atau tidak setuju dengan *Marital Rape* sebagai alasan perceraian. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi konstruksi nalar para tokoh agama meliputi, perbedaan pemahaman keagamaan dalam melihat relasi hubungan seksual suami istri, kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan sosial-budaya masyarakat. Jika dilihat melalui kacamata gender, masih terdapat ketidakadilan gender berupa stereotip yang memandang istri sebagai alat pemuas kebutuhan biologis suami dan tidak memiliki hak atas seksualitasnya sendiri.

Kata kunci : *Marital Rape, Perceraian, Tokoh Agama*

MOTTO

“Kekerasan terhadap perempuan bukanlah budaya, itu kriminal. Kesetaraan tidak bisa datang. Pada akhirnya itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan saat ini”
(Samantha Power)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, *Alhamdulillah*, atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafa'atnya. Teruntuk semua orang yang telah mendorong saya dalam merampungkan penyusunan skripsi ini, saya persembahkan karya ini kepada:

Kepada orang tua saya, Bapak Sungkono dan Ibu Nurohibah, orang tua yang menekankan pentingnya pendidikan umum dan agama bagi ke-tiga putrinya. Terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, motivasi dan doa yang selama ini turut mengiringi putri-putrinya tumbuh.

Kepada kakak dan adik saya, Dewi Mustika Sari dan Anisa Sangadatu Rohmah, serta sepupu saya, Isti Yulia Wulandari, terimakasih atas segala bantuan serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persaudaraan yang selama ini terjalin dengan sangat baik ini tetap berlanjut.

Kepada teman-teman saya di Pondok Pesantren Darul Abror, terkhususnya kompleks Al-kautsar B. Terimakasih kepada mba Juki, mba Fia, Faozizah, Devi, Sovi, Anjani, Nayla, Imas, Tsani. Terimakasih telah mengisi waktu yang kita habiskan bersama dengan penuh lawak, komedi dan gelak tawa. Partner berolahraga yang tujuannya tetap jajan, teman diskusi berbagai topik random, serta banyak hal lain yang sudah dilewati bersama selama berada di pondok.

Tak lupa pula, teman seperjuangan saya, Siti Fatimah Azizah, Mia Agustiawati, Nur Aifah dan Hisna Azizah Zaskiya. Terimakasih untuk kamar kost yang selalu menjadi *base camp* yang setiap sudutnya sudah penuh dengan berbagai

macam kenangan dan cerita kita. Terimakasih selalu ada dan berkenan mengantar dan menjemput saya. Terimakasih atas segala motivasi, pelajaran dan perjalanan yang telah dilewati bersama dengan penuh tawa, keluh kesah dan kekompakan kita. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah SWT serta menjadi perempuan-perempuan sholihah yang tangguh,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus, daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ك ت	<i>Kataba</i>
2.	ذ ك ر	<i>Žukira</i>
3.	ي ذ ه ب	<i>yazhabu</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	هول	<i>Haula</i>
2.	كيف	<i>Kaifa</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya dalam huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...و	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūla</i>
4.	رَمِي	<i>Rāma</i>

D. Ta' Marbutah

Transliterasi unuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasi adalah “t”.
2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan “ha (h)”.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة لاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

E. Syaddah

Syaddah adalah tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Kata Bahasa Arab	Transliterasi
البرّ	<i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الّ. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf pertama diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyah* ditransmisikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	القَلَم	<i>Al-qalamu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	إِنَّ	<i>Inna</i>
2.	أمرت	<i>Umirtu</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn</i> <i>Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn</i>
2.	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ولقد راه بالأفق المبين	<i>Walaqadra 'āhubil-ufuqil-mubīn</i>
2.	شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhil Qur'ānu</i>
3.	لله الأمر جميعا	<i>Lillāhi al-amrujami'an</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Terucap rasa syukur karena telah dilancarkan dan dapat menyelesaikan skripsi yang saya susun.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak perhatian, dukungan serta arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat selesai. Maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S. Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Bapak K.H. Nashiruddin Al-Mansyur, Bapak Muh. Sholih AM, S.H.I., Kepala Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen Bapak K.H. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag., Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kutowinangun Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I., Ibu Maemunah Ummu Atika, A.Md.Ak., Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd. terima kasih atas kesediaan waktunya melakukan wawancara dengan saya.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Taufiqurrahman beserta keluarga, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan selalu mengayomi santri-santrinya. Semoga abah dan keluarga selalu dilimpahi keberkahan.
12. Teman-teman kelas HKI C angkatan 2020, terima kasih untuk kebersamaannya selama perkuliahan.
13. Mia Agustawati, Nur Afifah, Hisna Azizah Zaskiya serta Siti Fatimah Azizah, sebagai teman seperjuangan dalam mengejar mimpi dan gelar S.H. Saya mengungkapkan banyak terimakasih serta rasa syukur atas kehadiran kalian yang menjadi warna selama masa perkuliahan ini.
14. Teman-teman Komplek Al-Kautsar B Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu membagi kebahagiaan, canda dan tawa.


15. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Puworejo tahun 2023 dan teman-teman KKN 53 Kelompok 15 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk setiap cerita yang dilalui bersama dalam waktu yang sangat singkat.
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan semuanya, terima kasih telah membantu saya.

Saya menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangat membantu penyempurnaan skripsi ini.

Purwokerto, 28 Juni 2024
Peneliti,



Ayu Ni'Matur Rohmah
NIM. 2017302135



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II <i>MARITAL RAPE</i> DAN PEMBACAAN BARU TERHADAPNYA.....	18
A. <i>MARITAL RAPE</i>	20
1. <i>Marital Rape</i> Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual.....	20
2. <i>Marital Rape</i> sebagai alasan perceraian	25
B. Teori Pembacaan Teks Abdullah Saeed.....	29
1. Biografi Abdullah Saeed	29
2. Kerangka Pemikiran Abdullah Saeed.....	30
3. Pandangan Tokoh Agama Berdasarkan Pendekatan Tekstualis, Semi Tekstualis Dan Kontekstualis Abdullah Saeed.....	32
C. Teori Analisis Gender Mansour Fakih.....	35

1. Stereotip.....	35
2. Marginalisasi	36
3. Subordinasi.....	37
4. Beban ganda (<i>double burden</i>)	37
5. Kekerasan (<i>violence</i>)	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian dan Lokasi Penelitian	40
D. Pendekatan Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP <i>MARITAL RAPE</i> SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.....	48
A. Respons Tokoh Agama Di Kabupaten Kebumen Terhadap <i>Marital Rape</i> (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Sebagai Alasan Perceraian	48
1. Respons yang menerima konsep <i>Marital Rape</i>	50
2. Respons yang menolak konsep <i>Marital Rape</i>	57
B. Faktor Yang Mengkonstruksi Nalar Tokoh Agama di Kabupaten Kebumen Terhadap <i>Marital Rape</i> Sebagai Alasan Perceraian.....	65
1. Faktor perbedaan pemahaman teks keagamaan	66
2. Faktor kesadaran hukum	71
3. Faktor lingkungan sosial dan budaya	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Pandangan tokoh agama di Kabupaten Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian
- Tabel 2 : Pandangan tokoh agama Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian ditinjau berdasarkan teori pembacaan Abdullah Saeed



DAFTAR SINGKATAN

- UU : Undang-Undang
- UU PKDRT : Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
- UU TPKS : Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- KHI : Kompilasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemahaman fikih klasik, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak bagi suami dan menjadi kewajiban bagi istri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk ditaati istri serta diperkenankan melakukan hal yang awalnya diharamkan sebelum adanya akad pernikahan. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa istri tidak berhak menolak memberikan tubuhnya pada suaminya walaupun berada di atas punggung unta,¹ serta apabila istri menolak memenuhi ajakan suami ke tempat tidur maka akan dilaknat oleh malaikat sampai shubuh. Berdasarkan pemahaman fikih klasik dalam memandang relasi seksual antara suami istri, kendali atas pemenuhan kebutuhan biologis tersebut dikuasai oleh suami sepenuhnya. Adanya salah satu pihak sebagai pemegang kendali dalam relasi seksual memungkinkan terjadinya pemaksaan dari suami terhadap istri dengan kekerasan sekalipun. Seperti dalam pendapat Madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa hak menikmati seks adalah hak bagi suami bukan hak bagi istri, oleh karena itu suami berhak memaksakan keinginan seksualnya apabila istri menolak.

Berbeda dengan pemahaman dalam fikih klasik dimana suami memiliki hak untuk memaksakan kehendak seksualnya terhadap istri, dalam isu kontemporer di Indonesia pengaturan tentang hubungan suami istri juga tak luput dari perhatian ulama Indonesia yang tergabung dalam MUI (Majelis

¹ Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah", (Mesir: Addarul Aamiyah, t.t)

Ulama Indonesia). Berdasarkan Fatwa MUI Nomor.2/MunasIX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri, pada pasal dua butir dua dijelaskan bahwa suami istri diharamkan berhubungan seksual apabila terdapat *uzur syar'i*. *Uzur syar'i* yang dimaksud adalah apabila istri sedang haid ataupun nifas, suami dan istri sedang berpuasa Ramadhan, dalam keadaan ihram, dengan cara liwath atau *anal sex*, serta dalam kondisi sakit.² Selain itu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai wadah bagi para ulama perempuan dan aktivis pemberdayaan perempuan telah menggelar kongres pertamanya pada 25-27 April 2017, di Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon, Jawa Barat.³ Dalam kongres pertamanya KUPI mengeluarkan tiga fatwa atau pandangan keagamaan yang salah satunya mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan fatwanya, hukum kekerasan seksual yang dilakukan baik diluar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan adalah haram karena bertentangan dengan ajaran islam serta melanggar konstitusi negara.⁴ Dalam fatwa tersebut, para ulama perempuan yang diwadahi KUPI tidak hanya melihat pemerkosaan sebagai kekerasan seksual yang terjadi diluar pernikahan, tetapi pemerkosaan juga dapat terjadi dalam ikatan pernikahan sekalipun.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak-hak perempuan juga telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta dalam

² Rois Jajeli, "MUI Keluarkan Fatwa tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri", <https://news.detik.com>, diakses pada 9 Juni 2024

³ IPPI Indonesia, "KUPI, Perumus Fatwa Berperspektif Perempuan", <https://ippi.or.id>, diakses pada 9 Juni 2024

⁴ Erik Sabti Rahmawati dan Melinda Aprilyanti, "Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)", <https://kupipedia.id>, diakses pada 9 Juni 2024

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU PKDRT maupun UU TPKS hadir sebagai upaya pemerintah dalam hal penegakan hukum, pencegahan terjadinya kekerasan, perlindungan dan pemulihan korban, serta penanganan terhadap kasusnya. Undang-Undang PKDRT mendeskripsikan kekerasan dalam rumah tangga berupa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Isu pemerkosaan dalam ikatan perkawinan dalam hasil kongres pertama KUPI juga telah diatur didalam Undang-Undang PKDRT, yaitu sebagai bentuk kekerasan secara seksual seperti halnya pemerkosaan. Pemerkosaan dalam perkawinan dikenal dengan istilah bahasa inggris, yaitu *Marital Rape*. *Marital Rape* berarti berkaitan dengan perawinan, serta *Rape* ialah pemerkosaan. *Marital Rape* dikutip dari US Legal yaitu segala perbuatan dalam ranah seksual tanpa persetujuan (*consent*) dan kehendak pasangan. Menurut PBB / United Nations dalam laporan “*Ending Violence Against woman From Words to Action, Study of the Secretary General*”, *Marital Rape* diklasifikasikan ke dalam *intimate sexual Violence*, atau kekerasan didalam suatu pernikahan oleh pasangannya sendiri.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 Ayat (1)

⁶ Boris Tampubolon, “Bisakah Suami Dituntut Karena Memperkosanya Sendiri”, <https://dntlawyers.com> diakses 7 Oktober 2023

Marital Rape didefinisikan sebagai persetubuhan dalam ikatan perkawinan disertai adanya unsur penganiayaan, pemaksaan, gertakan, maupun melalui cara yang tak diinginkan oleh pasangan. Meskipun *Marital Rape* tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh istri terhadap suaminya, namun secara umum pemerkosaan dalam perkawinan dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya kontruksi sosial yang menempatkan istri lebih rendah dari suami, sehingga istri rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi.⁷ Selain itu adanya budaya patriarki yang ada di masyarakat juga semakin membuat perempuan termarginalkan, bahkan dalam hubungan seksual sekalipun. Doktrin agama juga mendorong perbuatan suami mendesak istrinya agar meladeni hajat seksual tanpa adanya persetujuan istri.⁸

Bersumber dari penjelasan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam dokumen catatan tahunannya periode 2021-2022, jumlah kejahatan seksual yang diderita perempuan secara personal yang dilaporkan melalui lembaga pelayanan sekitar 2.363 kasus, dengan perincian;⁹

Perkosaan	: 597 kasus
<i>Marital Rape</i>	: 591 kasus
Incest / perkawinan sedarah	: 433 kasus
Pelecehan seksual	: 374 kasus

⁷ Ardina Shafa Sipayung, "Marital Rape dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), hlm.14.

⁸ Minda Putri Sonia Alhakima, "Marital rape Sebagai Alasan Perceraian", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2021)

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan", CATAHU 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, 2022, hlm. 53

Berdasarkan data tersebut kasus *Marital Rape* menempati posisi kedua sebagai kasus dengan pelapor tertinggi, setelah kasus perkosaan. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam ikatan perkawinan terjadinya kekerasan secara seksual antara suami terhadap istri sangat mungkin terjadi, bahkan menempati posisi kedua sebagai kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan.

Marital Rape atau perkosaan dalam perkawinan bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap hal yang aneh dan tidak mungkin terjadi. Namun pada realitanya, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya saat melakukan hubungan seksual. Akan tetapi istri yang lekat dengan label harus selalu taat dan patuh terhadap suami tidak dapat menyuarakan hal tersebut karena tidak adanya lingkungan yang mendukung sehingga, terjadinya kekerasan seksual suami terhadap istrinya tidak mendapat banyak perhatian. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Indonesia masih berpandangan tradisional terhadap relasi dalam perkawinan, seperti tugas seorang istri ialah melayani suaminya di segala aspek termasuk kebutuhan biologis/ seksualnya. Oleh karena itu istri diharuskan selalu bersedia bagaimanapun kondisinya, sedangkan jika istri menolak maka akan dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan.

Marital Rape sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual merupakan kekejaman yang dilakukan terhadap pasangan, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian yang terjadi karena adanya unsur kekerasan seperti *Marital Rape* tentunya dapat menimbulkan berbagai persepsi maupun kritikan dari

masyarakat secara umum. Hal tersebut terjadi karena apabila seorang istri menggugat cerai kepada suaminya dengan alasan *Marital Rape*, maka perempuan tersebut akan memperoleh asumsi buruk bahwa istri tidak patuh terhadap suaminya sendiri. Padahal seorang istri juga memiliki hak yang sama dengan suaminya didalam rumah tangga mereka. Bahkan hak yang berkaitan dengan hubungan seksual yang bersifat intim.

Peneliti memilih Kabupaten Kebumen sebagai latar belakang Lokasi penelitian, karena melihat terjadinya kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen, data Kekerasan Berbasis Gender dan Anak tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat 19 kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Selain itu peneliti juga melihat pada data kasus perceraian di Pengadilan Agama Kebumen yang menyebutkan bahwasanya terdapat 8 kasus perceraian yang dilatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Di Kabupaten Kebumen yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tokoh agama atau disebut juga dengan ulama lokal memiliki eksistensi kekuasaan tersendiri. Jika dikonstruksikan dengan teori otorisasi Max Weber, kyai atau ulama memegang otoritas kepemimpinan kharismatik karena dianggap mempunyai kekhususan dalam hal kualitas keilmuan, keagamaan maupun keistimewaan lain yang tidak dimiliki orang-orang kebanyakan.¹¹ Sehingga dalam masyarakat ulama lokal tersebut akan disegani dan dihormati,

¹⁰ PA Kebumen, "Cerai Gugat", <https://www.pa-kebumen.go.id>, diakses pada 12 Juli 2024

¹¹ Mayana Ratih Permatasari dan Subaidi, "Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia)," *Global Journal of Educational Research and Management (GERMANE)*, Vol. 1 No. 4 (2021), hlm. 239.

dimana segala pendapat mereka mengenai suatu permasalahan juga lebih di dengarkan dan diperhatikan. Hal tersebut tentunya berdampak pada pandangan masyarakat terhadap fenomena sosial maupun permasalahan lainnya.

Eksistensi ulama lokal di Kabupaten Kebumen dapat terlihat dari banyaknya forum-forum kajian islami yang biasanya rutin diadakan baik di suatu masjid maupun tempat- tempat umum lainnya. Keberadaan pondok pesantren yang eksis hingga saat ini baik pondok pesantren salafi maupun yang lebih modern juga membuktikan pengaruh dari tokoh agama yang masih eksis di masyarakat. Selain itu ulama lokal juga terafiliasi dengan organisasi keagamaan masyarakat atau ORMAS seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jangkauan ulama lokal dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan permasalahan seputar ibadah, muamalah maupun hukum dalam fiqh. Tetapi lebih daripada hal tersebut, otoritas pandangan mereka memasuki ranah hubungan dalam keluarga ataupun perkawinan. Selain itu seiring perkembangan zaman serta maraknya emansipasi wanita maupun kesetaraan gender, otoritas ulama lokal bukan saja dipegang laki-laki melainkan juga perempuan telah mendapatkan eksistensinya. Ulama lokal perempuan sering disebut dengan istilah "*ibu nyai*". Dalam masyarakat, *ibu nyai* dapat berperan sebagai pemimpin bagi kebanyakan kaum perempuan. *Ibu nyai* memiliki peran langsung dalam berbagai aktivitas keagamaan seperti

melayat, menolong, memberika utang, serta memecahkan persoalan rumah tangga.¹²

Pandangan tokoh agama atau ulama lokal mengenai *Marital Rape* sebagai alasan terjadinya perceraian merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Ulama lokal yang memiliki otoritas tersendiri dalam kehidupan sosial tentunya tidak terlepas dari pandangan-pandangannya mengenai berbagai isu dalam masyarakat, terkhusus dalam ranah kehidupan keluarga. Konstruksi pemikiran setiap ulama lokal dalam memahami suatu permasalahan memiliki urgensi yang dapat berdampak pada bagaimana pemahaman masyarakat secara umum mengenai suatu permasalahan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tema “**MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT PENDAPAT TOKOH AGAMA DI KABUPATEN KEBUMEN**”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya multitafsir oleh para pembaca, peneliti melakukan penjabaran makna sebagai acuan bersama pembaca berkaitan dengan judul yang dibahas peneliti, yaitu : “**Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Kebumen**”. Berikut penjelasan mengenai judul yang diangkat peneliti:

¹² Tatik Hidayati, *Nyai Madura: Modal dan Patronase Perempuan Madura* (Yogyakarta: Ircisod, 2022), hlm. 42.

1. *Marital Rape*

Secara istilah, *Marital Rape* berarti perkosaan di dalam perkawinan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Marital Rape* dari sisi korban ialah penganiayaan istri berbentuk pemaksaan persetubuhan secara tidak berperikemanusiaan yang menimbulkan kemalangan.

2. Perceraian

Perceraian menjadi penyebab putusnya hubungan suami istri dalam perkawinan. Di Indonesia perceraian dilaksanakan melalui persidangan di pengadilan yang sebelumnya telah dilakukan proses mediasi untuk merukunkan suami istri kembali, namun tidak berhasil. Perceraian dapat dilakukan oleh suami melalui talak terhadap istrinya, maupun istri menggugat cerai suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menyebutkan putusnya ikatan perkawinan terjadi karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Kemudian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat tambahan adanya pelanggaran taklik talak oleh suami serta terjadinya murtad sebagai alasan terjadinya perceraian.

3. Tokoh Agama

Tokoh Agama atau ulama merupakan seseorang dengan wawasan keilmuan agama yang luas dan mendalam, sehingga berbeda dengan orang muslim pada umumnya. Sedangkan Moh. Ali Aziz¹³ mengartikan tokoh agama sebagai orang yang berdakwah dengan lisan, tulisan serta perbuatan, oleh perorangan, kelompok maupun organisasi dan lembaga.

Tokoh agama juga berperan untuk mengingatkan kepada masyarakat sekitar agar mengerjakan apa yang diwajibkan syariat dan menjauhi perkara yang dapat menimbulkan dosa.¹⁴ Tokoh agama sebagai

¹³ Mohammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 185.

¹⁴ Muhimatul Uzma, "Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama terhadap Lanjut Usia", *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019), hlm.8.

tokoh kharismatik dalam suatu lingkungan sosial di masyarakat memiliki peranan penting sebagai orang yang didengarkan pendapat-pendapatnya mengenai suatu permasalahan maupun fenomena sosial. Biasanya pendapat mereka juga dapat menentukan penilaian masyarakat terhadap fenomena sosial.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, identifikasi rumusan masalah berupa;

1. Bagaimana respon ulama di Kabupaten Kebumen terhadap konsep *Marital Rape* sebagai alasan perceraian?
2. Apa saja faktor yang mengkonstruksi nalar ulama di Kabupaten Kebumen terkait *Marital Rape* sebagai alasan dilakukannya perceraian?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan, yaitu;

- a. Untuk menganalisis respons tokoh agama di Kabupaten Kebumen mengenai terjadinya perceraian dikarenakan adanya *Marital Rape*.
- b. Untuk menganalisis faktor yang berperan dalam mengkonstruksi nalar para tokoh agama di Kabupaten Kebumen terkait *Marital Rape* sebagai alasan terjadinya perceraian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pandangan tokoh agama dan faktor yang mempengaruhi konstruksi berfikir tokoh agama dalam pandangannya terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pemahaman dan meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu dalam rumah tangga khususnya *Marital Rape*.
- 2) Sebagai referensi dalam penggalian informasi yang berkaitan dengan *Marital Rape* terkhusus dalam pandangan tokoh agama.
- 3) Sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai respons tokoh agama terhadap *Marital Rape* sebagai alasan dari perceraian.

E. Kajian Pustaka

Penulis melihat pada penelitian terdahulu dengan tema permasalahan yang sama sebagai rujukan. Kebaruan dalam penelitian penulis merupakan faktor pembeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tentang *Marital Rape* yang dilakukan peneliti sebelumnya diantaranya;

Menurut Dhea Siti Nur Rohmah dan Khoirul Anwar¹⁵ kepemilikan tubuh perempuan secara mutlak adalah hak bagi setiap perempuan itu sendiri yang tidak dapat diganggu gugat maupun dihapuskan, seperti karena adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu jika terjadi pemerkosaan dalam perkawinan atau *Marital Rape* merupakan suatu pelanggaran terhadap hak individu. Jika dilihat dari fiqh seksualitas berdasarkan *Maqāṣid asy syari'ah*, *Marital Rape* menjadi perbuatan yang dilarang bahkan diharamkan sebab adanya indikasi kemafsadatan, yaitu *mafāṣid makrūhat al-tansīl* maupun *mafāṣid muharramat al-tansīl*. Hal ini dikarenakan dalam *Marital Rape* terdapat kekerasan baik secara verbal maupun kekerasan non-verbal yang berdampak pada psikologis dan kerusakan organ reproduksi istri.

Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan kontradiktif terhadap maksud dari perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Evy Septiana Rachman¹⁶ menjelaskan jika pemaksaan hubungan seksual merupakan pengaiayaan karena menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan adanya prinsip memperlakukan secara patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Sehingga pemaksaan hubungan seksual kepada istri tidak diperbolehkan. Lebih jelasnya Uswatun Khasanah¹⁷ mengkaji *Marital Rape* sebagai alasan perceraian berdasarkan

¹⁵ Dhea Siti Nur Rohmah dan Khoirul Anwar, "Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2 (2023).

¹⁶ Evy Septiana Rachman, "*Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi)," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 27.

¹⁷ Uswatun Khasanah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1 (2023).

analisis teori Mubadalah. *Marital Rape* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena keluar dari etika dasar berumah tangga, misalnya membentuk keluarga yang sejahtera, hidup bersama dengan memperlakukan secara patut, sikap toleransi, serta timbulnya rasa aman dan nyaman. Oleh sebab itu *Marital Rape* bisa menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya perceraian.

Sedangkan pada perspektif fikih klasik, Andy Litehua¹⁸ menemukan bahwa dalam islam tidak ada gagasan *Marital Rape* karena dianggap menolak hak seksual terhadap diri pasangan dalam ikatan yang sah. Istilah pemerkosaan disebut dengan *Al-igtisab*, sedangkan kalangan ahli fiqh menyebut dengan “*al-Ikrah ‘ala zina*”, yaitu pemaksaan berzina. Unsur terpenting dari adanya pemerkosaan adalah adanya pemaksaan dan zina (hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan). Akan tetapi berhubungan seksual dengan suami atau istri bukanlah termasuk zina karena sudah dalam ikatan pernikahan.

Marital Rape termasuk kejahatan yang rentan dilakukan berulang-ulang dijelaskan oleh Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto.¹⁹ Sedangkan di Indonesia pengaturan *Marital Rape* dalam KUHP masih bias gender karena dikategorikan kedalam penganiayaan bukan pemerkosaan, dimana sanksi penganiayaan lebih ringan dibanding dengan sanksi pemerkosaan. Dalam tulisannya, Sari dan Sularto membandingkan peraturan *Marital Rape* yang ada di Indonesia dengan

¹⁸ Andy Litehua, “*Marital Rape* dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2 No. 2 (2022).

¹⁹ Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2019).

negara Thailand, Malaysia dan Korea Selatan sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pembaharuan peraturan di Indonesia. Yaitu pelaku *Marital Rape* mendapat pidana yang lebih berat jika pelaku mengidap HIV atau dilakukan saat istri dalam masa iddah. Meskipun pengaturan *Marital Rape* dalam KUHP tidak disebutkan dengan gamblang, Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto dan Umi Rozah²⁰ melakukan penelitian untuk mengetahui yuridiksi *Marital Rape* di Indonesia beserta sanksi pelaku sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan hasil penelitiannya, menyebutkan jika *Marital Rape* diatur dalam UU PKDRT. Perkosaan dalam status sebagai pasangan yang sah telah menikah tidak termasuk kedalam tindak pidana perkosaan, tetapi sebagai bentuk penganiayaan. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT *Marital Rape* adalah jenis kekerasan secara seksual di ranah rumah tangga, sehingga pelaku dikenai dengan Pasal 46 yaitu penjara maksimum 12 tahun maupun denda sebanyak Rp 36.000.000.

Selain UU PKDRT, peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang kekerasan seksual ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). M. Iqbal Juliansyahzen²¹ melakukan pengkajian terhadap UU TPKS dengan teori

²⁰ Putri Ayu Sekar Fanny, R.B. Sularto, dan Umi Rozah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Status Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2 (2022).

²¹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Oktoberrinsyah, "The Contemporary *Maqasid Sharia* Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2 (2022), hlm. 282.

Maqāṣid Syari'ah perspektif Jasser Auda yang merupakan tokoh intelektual muslim kontemporer. Kesesuaian *maqāṣid syariah* dengan konsep kekerasan dalam UU TPKS terlihat dari terjaganya tujuan syariah yaitu *ḥifz al-din* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifz al-māl* (menjaga harta), dan *ḥifz al-'ird* (menjaga kehormatan).

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan, terdapat hal-hal khusus dalam penelitian penulis yang belum diteliti dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis berupa pandangan tokoh agama terhadap *Marital Rape* yang digunakan sebagai alasan perceraian. Serta analisis faktor yang mempengaruhi konstruksi pemikirannya dalam merespon permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi rangkaian dalam penelitian dengan tujuan mempermudah pembaca mengerti setiap bagian yang akan dibahas, terdapat 5 bab didalamnya, yaitu;

Bab pertama berisi Pendahuluan, menjabarkan alasan dilakukannya penelitian melalui latar belakang dengan membahas keadaan dan permasalahan. Definisi operasional, sebagai deskripsi dari judul penelitian secara mendetail untuk mempermudah pemahaman pembaca. Rumusan masalah sebagai identifikasi permasalahan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan capaian pokok penelitian serta kegunaan penelitian bagi pembaca, akademisi serta bagi para peneliti lainnya. Kajian pustaka, melihat pada

penelitian sebelumnya dengan tema penelitian yang sejenis dengan penelitian penulis serta adanya kebaruan dalam penelitian penulis sebagai unsur pembeda dengan penelitian lain. Serta sistematika pembahasan agar memudahkan pembaca memahami rangkaian dalam penelitian.

Bab kedua mengkaji kerangka teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini membahas *Marital Rape* sebagai alasan perceraian yang di dalamnya terbagi sub pembahasan berupa teori kontekstualis Abdullah Saeed untuk melihat tipologi pemikiran ulama di Kabupaten Kebumen dalam pemahamannya terkait *Marital Rape* sebagai alasan perceraian, *Marital Rape* sebagai bentuk kekerasan seksual, dan *Marital Rape* sebagai alasan perceraian.

Bab ketiga memuat metodologi penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas penyajian penelitian yaitu, telaah hasil wawancara terhadap ulama di Kabupaten Kebumen mengenai respon mereka mengenai *Marital Rape* sebagai alasan terjadinya perceraian. Serta analisis terhadap faktor-faktor yang mengkonstruksi nalar ulama di Kabupaten Kebumen terkait *Marital Rape* sebagai alasan terjadinya perceraian.

Bab kelima, penutup berupa kesimpulan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah, dan saran untuk masukan dari penelitian

BAB II

MARITAL RAPE DAN PEMBACAAN BARU TERHADAPNYA

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi sistem nilai dan budaya dalam masyarakat yang memordukan perempuan karena lebih lemah dan berada di bawah kekuasaan laki-laki.²² Pemahaman yang bias gender juga menyebabkan hak-hak perempuan tidak terpenuhi bahkan terkadang hak mereka dilanggar dalam bentuk kekerasan. Sebagai upaya preventif dan represif pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)²³ melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam konvensi tersebut terdapat dua pokok pembahasan, yaitu bahwasanya hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia secara menyeluruh, serta kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia, serta harus dihapuskan.²⁴

Produk hukum yang berupaya melindungi perempuan dari perlakuan diskriminatif dan segala bentuk kekerasan diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²² Juliansyahzen dan Oktoberrinsyah, hlm. 270.

²³ CEDAW atau *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* merupakan perjanjian internasional yang diselenggarakan Majelis Umum PBB pada tahun 1979, mengenai penghapusan diskriminasi pada perempuan. CEDAW dijadikan sebagai piagam hak internasional untuk perempuan, dan telah diratifikasi oleh 189 negara termasuk Indonesia. <https://id.wikipedia.org>, diakses pada 22 Juni 2024

²⁴ Bani Syarif Maula dan Vivi Ariyanti, "Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam," *Jurnal Equalita*, Vol.3 No. 2 (2021), hlm. 200.

serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU PKDRT mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. Sedangkan UU TPKS mengkategorikan 19 jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan.²⁵ Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat secara umum, tetapi juga bisa terjadi dalam cakupan rumah tangga baik kekerasan secara fisik, ekonomi maupun seksual seperti pemerkosaan dalam perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Marital Rape*.

Maka dari itu dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang *Marital Rape* sebagai suatu kekerasan seksual dalam rumah tangga, terjadinya perceraian akibat *Marital Rape*, teori kontekstual Abdullah Saeed, serta analisis gender Mansour Fakhri.

²⁵ Pasal 4 (1) UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. (2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, kekerasan seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pronografi yang memuat kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. MARITAL RAPE

1. *Marital Rape* Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual

Marital Rape merupakan istilah bahasa Inggris yang tersusun dari kata *Marital* dan *Rape*. *Marital* adalah hal yang berkaitan dengan perkawinan, kemudian *rape* berarti perkosaan. Jadi, *Marital Rape* berarti perkosaan di dalam perkawinan. Secara terminologi *Marital Rape* merupakan bentuk tindak kekerasan seksual suami ataupun istri terhadap pasangannya didalam perkawinan, bisa tindak kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri ataupun sebaliknya²⁶. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Marital Rape* dari sisi korban ialah penganiayaan istri berbentuk pemaksaan persetubuhan secara tidak berperikemanusiaan yang menimbulkan kemalangan. Jadi *Marital Rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan²⁷.

Dalam terminologi Arab, istilah *Marital Rape* disebut sebagai *al-igtishab al-zauji*. Dalam "*Mu'jam Lughah al-Fuqaha*" dan juga "*al-Mawrid*" disebutkan bahwa kata *al-igtishab* merupakan terjemahan dari kata "*rape*" dalam bahasa Inggris yang berarti "paksaan berzina atau memperkosa", sementara kata *al-zaujiy* merupakan bentuk nisbat (adjektiv)

²⁶ Rachman, "*Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁷ Litehua, "*Marital Rape* dalam Perspektif Fikih Klasik," hlm. 4.

dari kata *al-zauj* yang berarti pasangan suami- istri, kata *al-zaujiy* umumnya diterjemahkan sebagai perkawinan atau *marital*.²⁸

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa *Marital Rape* merupakan tindakan memaksa berhubungan seksual dan biasanya dilakukan oleh suami pada istrinya. Paksaannya berupa kekerasan secara fisik serta ancaman terhadap istrinya agar mau berhubungan seksual. Selain itu adanya perlakuan yang tidak baik dalam berhubungan seksual seperti memukul ataupun mencekik.

Marital Rape sebagai kekerasan secara seksual suami terhadap istrinya dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu;²⁹

- a. *Battering Rape*, yaitu adanya kekerasan secara fisik dan seksual oleh suami dengan mendesak istri supaya bersenggama. Sehingga menyebabkan istri mengalami luka secara fisik karena ada paksaan dari suami, disaat istri tidak siap ataupun tidak menginginkan berhubungan seksual.
- b. *Force-Only Rape*, terjadi saat suami memaksa dan mengancam istri agar bersedia memenuhi hasrat seksualnya. Selain itu, motivasi utama dalam melakukan hal ini ialah untuk mendominasi dan mengontrol korban dalam hubungan seksual³⁰.

²⁸ Zikri Darussamin, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kajian Maqasid Syari'ah," *Al-AHWAL*, Vol. 12 No. 1 (2019), hlm. 85.

²⁹ Dewi Silva Sari, "Kajian Yuridis *Marital Rape* dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3 No. 2 (2022), hlm. 244.

³⁰ Craig R. Chlarson, "3 Types of *Marital Rape* and Penalties," <https://wasatchdefenselawyers.com/>, diakses pada 25 April 2024.

- c. *Obsessive Rape*, adalah perilaku sadis dalam berhubungan seksual, seperti dipukul, dicekik, menjambak rambut serta penggunaan benda ataupun alat yang membahayakan pasangan. Perlakuan seperti ini dilakukan agar kepuasan seksual terpenuhi, yaitu dengan penderitaan dari kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan.

Menurut Psych Central, terdapat empat jenis pemerkosaan dalam perkawinan, yaitu:³¹

- a. Berhubungan seksual secara terpaksa

Masing-masing individu berhak dan memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri, sebagai hak asasi yang paling dasar. Oleh karena itu dalam melakukan hubungan seksual tentunya harus berdasarkan persetujuan/ *consent* dari kedua pihak, yaitu suami dan istri.

- b. Berhubungan seksual karena manipulasi

Pemerkosaan dalam pernikahan juga dapat ditimbulkan karena memanipulasi pasangan untuk berhubungan seksual. Misalnya, suami mengatakan jika tidak bersedia melakukan hubungan seksual, itu berarti istrinya tidak patuh. Hal tersebut berarti suami memanipulasi istrinya agar mau berhubungan seksual. Manipulasi tersebut menyebabkan istri sebagai korban merasa bersalah apabila menolaknya, sehingga dengan terpaksa menyetujui untuk melakukan hubungan seksual.

³¹ Ericha Fernanda, "Marital Rape, Ketahui 4 Jenis Pemerkosaan dalam Pernikahan", <https://www.parapuan.co>, diakses pada 25 April 2024

c. Berhubungan seksual secara tidak sadar

Kondisi tidak sadar mengacu pada seseorang yang tidur, mabuk, koma, atau dalam pengaruh obat bius. Jika salah satu pihak dalam keadaan tidak sadar atau setengah sadar dan setuju diajak berhubungan seksual, itu tetap digolongkan sebagai pemerkosaan.

d. Berhubungan seksual karena terancam

Berhubungan seksual karena terancam menyebabkan salah satu pihak ketakutan. Sebagai contoh, suami mengancam tidak akan memberikan nafkah kepada istri jika tidak mau melakukan hubungan seksual.

Penyebab dari *Marital Rape* dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung³².

a. Penyebab langsung *Marital Rape*, yaitu:

- 1) Libido yang tidak seimbang serta perbedaan dorongan seksual yang dimiliki laki-laki dan perempuan.
- 2) Penolakan istri yang diartikan sebagai pembangkangan karena terdapat keyakinan bahwa melayani suami merupakan sebuah kewajiban.
- 3) Suami terpengaruh alkohol dan obat-obatan yang mengakibatkan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.

³² Karina Martayana, "Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 70.

b. Penyebab tidak langsung *Marital Rape*, yaitu:

1) Kurangnya komunikasi

Kebahagiaan suami istri terletak pada keterbukaan diantara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan secara terang-terangan. Hal tersebut juga diperparah dengan budaya yang menganggap bahwa istri hanya berkewajiban melayani suami.

2) Suami pernah diketahui berselingkuh dan secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya merasa malas untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut karena istri terbayang saat suami melakukannya dengan selingkuhannya.

3) Kawin paksa

Kawin paksa lumrah membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami dan istri. Persoalan-persoalan rumah tangga pun jarang dikomunikasikan dengan baik, termasuk masalah seksualitas.

Secara garis besar dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya *Marital Rape* dimana istri merupakan seorang korbannya yaitu;

- a. Rumah tangga dan hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis.
- b. Luka di tubuh akibat adanya kekerasan fisik
- c. Gangguan pada reproduksi
- d. Perceraian

- e. Efek jangka panjang seperti rasa takut, rasa bersalah, hingga ketakutan terhadap hubungan pernikahan. Hal ini memunculkan berbagai potensi gangguan kesehatan mental, di antaranya depresi, kecemasan hingga gangguan stress pasca trauma (PTSD).³³

2. *Marital Rape* sebagai alasan perceraian

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan putusnya ikatan perkawinan terjadi karena beberapa hal diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

³³ Wahada Nadya, "Mengenal *Marital Rape* dan Efek Psikologisnya", <https://www.kampuspsikologi.com>, diakses pada 25 April 2024.

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan 6 alasan perceraian yaitu;

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 KHI maupun Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menyebutkan beberapa alasan terjadinya perceraian, salah satunya yaitu apabila salah satu pihak

melakukan kekejaman atau berlaku aniaya yang dapat membahayakan jiwa pasangannya. Kemudian apabila melihat makna kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri dalam UU PKDRT yang dijelaskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 diklasifikasikan menjadi:³⁴

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual yang dapat meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun tujuan tertentu lainnya.

- d. Penelantaran rumah tangga berupa melalaikan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga. Selain itu penelantaran rumah tangga juga dapat berupa membatasi atau melarang orang dalam lingkup rumah tangga untuk bekerja dengan layak baik didalam ataupun di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut dan mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi.

Berdasarkan alasan-alasan terjadinya perceraian yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI maupun Pasal 39 UU Perkawinan serta definisi dan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diuraikan dalam UU PKDRT, pemaksaan hubungan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian karena adanya unsur kekejaman yang dilakukan oleh pasangan. Dengan adanya aspek kekejaman yang dilakukan oleh suami kepada istri berupa pemerkosaan menjadi alasan dari perceraian, contohnya yang terjadi dalam kasus perceraian pada putusan No.583/Pdt.G/2020/PA.Rbg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang pada saat itu mengabulkan perceraian yang terjadi akibat *Marital Rape* dengan merujuk pada PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI pada klausa terjadinya terjadinya pertengkaran dan perselisihan³⁵. Klausa kekejaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh

³⁵ PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 19 huruf (f)

pasangan memang tidak disinggung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memutus kasus tersebut, tetapi terdapat pada kasus perceraian sebab *Marital Rape* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pada tahun 2012.³⁶ Berdasarkan putusan No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggunakan klausa penganiayaan dan kekejaman berat yang dilakukan oleh pasangan dan mengaitkannya dengan UU PKDRT pada Pasal 5 huruf (a) dan (b), yaitu terjadinya kekerasan secara fisik dan psikis dan tidak menyinggung terjadinya kekerasan secara seksual.

B. Teori Pembacaan Teks Abdullah Saeed

1. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed lahir pada 25 September 1964 di Maldives dan masih memiliki garis keturunan dari Arab Oman yang beragama Islam dan menetap di Maldives. Pada 1977 Saeed memutuskan hijrah ke Arab Saudi untuk mempelajari Bahasa Arab melalui lembaga pendidikan, diantaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977- 1979), Institut Bahasa Arab Menengah (1979- 1982) serta Universitas Arabia (1982- 1986). Pada tahun 1992 Abdullah Saeed melanjutkan studinya ke Australia dan memperoleh gelar MA dalam linguistik terapan dan PhD studi Islam di Universitas Melbourne. Abdullah Saeed memulai kariernya sebagai tenaga pengajar di Universitas Melbourne pada tahun 1990-an, kemudian pada tahun 1993 diangkat

³⁶ Minda Putri Sonia Alhakima, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 58

menjadi asisten dosen jurusan bahasa-bahasa asia dan antropologi di Universitas Melbourne. Pada 1996, ia menjadi dosen senior dan menjadi anggota asosiasi profesor di tahun 2000-an.

Selain mengajar, Saeed juga terlibat aktif dalam dialog antara Islam, Kristen dan Yahudi sebagai dialog antar iman. Penguasaannya terhadap beberapa bahasa seperti, bahasa Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman dan Indonesia, membuatnya banyak berkunjung ke berbagai negara. Karena memiliki jaringan intelektual yang cukup luas, Saeed sangat diperhitungkan pada level internasional khususnya dalam bidang *islamic studies*.³⁷ Abdullah Saeed banyak mempublikasikan banyak buku maupun artikel, diantaranya yaitu, *Islam in Australia* (2002), *Interpreting the Qur'an* (2005), *Islamic Thought: an Introduction* (2006), *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (2013), *Islam and Belief: at Home with Religious Freedom* (2014), *Human Rights and Islam : An introduction to Key Debates between Islamic Law and Internasional Human Rights Law* (2018), *Freedom: Christian and Muslim Perspective* (2021) dan lainnya.

2. Kerangka Pemikiran Abdullah Saeed

Sebagai seorang cendekiawan muslim kontemporer, Saeed berusaha menampilkan Islam sebagai agama yang bisa eksis diranah modern atau ajaran islam yang dapat *shahih li kulli zaman wa makan*. Saeed menjelaskan

³⁷ Abid Rohmanu, "Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual," dalam *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

bahwa pada abad ke-21 ini seorang muslim harus tetap terhubung dengan Al-Quran yang menjadi dasar dari islam dan menghubungkannya dengan kebutuhan dalam menjawab setiap pertanyaan dan isu-isu kontemporer saai ini.

Dalam pengambilan hukum di era kontemporer metode berpikir yang digunakan oleh seorang muslim haruslah progressif–ijtihadi, dimana melibatkan metodologi ilmu-ilmu modern, social sciences dan humanities kontemporer dan filsafat kritis. Hal ini berguna untuk menghasilkan paradigma baru dalam perjalanan Islam yang berbeda dengan tradisional yang terkungkung pada sakralisasi teks. Spirit semacam inilah yang ia sebut dengan Islam Progresif, sebagai upaya untuk mengaktifkan kembali dimensi progresif Islam yang sebelumnya dominasi teks. Metode berfikir yang digunakan oleh muslim progresif inilah yang disebutnya dengan istilah *Progressive Ijtihadi*.

Abdullah Saeed menyebutkan kriteria pembeda antara muslim atau Islam Progresif dengan yang lain adalah, ia memiliki kepercayaan akan:

- a. Rasa nyaman (*comfort*) ketika menafsir ulang atau menerapkan kembali hukum dan prinsip-prinsip dasar Islam (nilai-nilai);
- b. Keadilan gender juga ditegaskan dalam Islam;
- c. Bahwa semua agama secara inheren adalah sama dan harus dilindungi secara konstitusional;
- d. Semua manusia juga setara dan sama;

- e. Keindahan merupakan bagian inheren dari tradisi Islam baik yang ditemukan dalam seni, arsitektur, puisi maupun musik;
- f. Mendukung atas kebebasan berbicara, berkeyakinan dan berserikat;
- g. Menunjukkan kasih sayang pada semua makhluk;
- h. Anggapan bahwa hak "orang lain" itu ada dan perlu dihargai;
- i. Sikap moderat dan anti-kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakatnya;
- j. Kesukaan dan antusiasnya ketika mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan peran agama dalam tataran publik.

Metode berijtihad Muslim Progresif adalah *context-based ijtihad*, (*maqāṣid asy-syari'ah based ijtihad*), yaitu sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks sejarah dan konteks masa kini. Pada umumnya, pendapat akhir akan mengacu pada kemaslahatan atau *maqāṣid asy-syari'ah*. Muslim Progresif dalam ijtihad hukumnya mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap aktual dan dapat diterapkan di era modern.

3. Pandangan Tokoh Agama Berdasarkan Pendekatan Tekstualis, Semi Tekstualis Dan Kontekstualis Abdullah Saeed

Abdullah saeed merupakan salah satu dari beberapa pemikir dan penafsir al-Quran yang merekonstruksi metode penafsiran al-Quran sesuai dengan konteks permasalahan zaman sekarang. Abdullah Saeed menjelaskan pemikiran mufasir dalam melakukan penafsiran terhadap al-Quran di zaman modern ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu tekstualis, semi- tekstualis dan kontekstualis atau progresif.³⁸

- a. Pendekatan tekstualis adalah metode pemahaman terhadap arti secara tekstual atau harfiah dan apa adanya pada ayat al-Quran dengan melihat konteks historis turunnya ayat tersebut, sehingga penafsir maupun pembaca tidak memiliki peran.³⁹ Kelompok ini juga di sebut dengan *Legalist Tradisionalis*, karena konsen pada kemurnian hukum sebagaimana yang di konsepkan oleh ulama pra- modern seperti mazhab hukum tradisional Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ja'fari. Kelompok ini menyelesaikan persoalan hukum kontemporer dengan merujuk pada ahli hukum klasik sesuai dengan mazhab yang dianut. Mereka menolak upaya reformasi hukum dan kritisisme terhadap tradisionalisme karena praktik taklid menjadi hal utama dalam kelompok ini.⁴⁰
- b. Pendekatan semi tekstualis lebih fleksibel karena tidak hanya terpaku pada konteks saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosio-historis,

³⁸ Sun Choirul Ummah, "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed," *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2 (2018), hlm. 128.

³⁹ Muhammad Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran al-Quran," *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 118.

⁴⁰ Rohmanu, "Abdullah Saeed."

kebahasaan, serta maksud atau tujuan.⁴¹ Pemikiran semi tekstualis dapat dikatakan sebagai jalan tengah diantara pemahaman tekstualis yang ketat dengan pemahaman progresif sebagai bentuk penafsiran yang lebih ekspansif. Pada pendekatan ini lebih memungkinkan penafsiran yang sesuai dengan teks tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi maknanya.

- c. Pendekatan kontekstualis atau progresif merupakan pendekatan penafsiran dengan melihat berbagai aspek, seperti kebahasaan, latar belakang sejarah, yang kemudian diintegrasikan dengan kondisi sosial dan realita pada masa sekarang.⁴² Pendekatan progresif bersifat lebih terbuka terhadap fenomena sosial dan perubahannya, mengutamakan keadilan dan kesetaraan sosial, keberlanjutan dan pemikiran yang lebih kritis.

Saeed sendiri lebih berorientasi pada apa yang ia sebut dengan *progressive ijihadis*. *Progressive ijihadis* meyakini perlunya reformasi hukum Islam dan perubahan mendasar pada tingkat metodologi. Banyak persoalan hukum Islam yang perlu dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer. Perubahan ini dilakukan dengan *fresh ijihad*, *ijihad* yang tidak dibebani dengan metodologi klasik dengan mempertimbangkan sepenuhnya isu-isu kontemporer.

⁴¹ Fatmawati, "Interpretasi al-Quran Menurut Abdullah Saeed Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah," *At-Tadzhib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 4.

⁴² Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran al-Quran," hlm. 119.

C. Teori Analisis Gender Mansour Fakih

Gender merupakan sifat maupun perilaku yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan sosial dan kebudayaan, seperti hak, tanggung jawab, fungsi serta perilaku dari seorang laki-laki ataupun perempuan dalam kehidupan sosial.⁴³ Namun konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat dalam melihat peran gender antara laki-laki dan perempuan dapat berujung pada ketidakadilan. Berdasarkan kajian feminisme, konstruksi sosial yang berbasis gender menimbulkan adanya ketimpangan serta ketidakadilan gender yang dapat merugikan perempuan.⁴⁴ Perwujudan dari Ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih diantaranya:

1. Stereotip

Stereotip disebut juga dengan pelabelan negatif terutama terhadap perempuan. Stereotip yang diberikan masyarakat disebabkan oleh pendidikan terhadap perempuan yang dianggap tidak terlalu penting karena kodrat perempuan adalah mengandung, melahirkan dan menyusui, sehingga hanya cocok melakukan tugas domestik rumah tangga, mengurus suami dan merawat anak.⁴⁵ Oleh karena perempuan yang bertanggungjawab dalam urusan domestik rumah tangga, stereotip kepada perempuan juga berlaku

⁴³ Dinsos PPPA, "Gender itu apa sih?", <https://dinsos.kulonprogokab.go.id>, diakses pada 19 Juni 2024

⁴⁴ Bahrudin Hasan, "Gender dan Ketidakadilan," *Jurnal Signal*, Vol. 7 No. 1 (2019), hlm. 72.

⁴⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.17.

apabila terjadi disharmoni dalam rumah tangga ataupun kenakalan anak karena dianggap tidak becus mengurus anak dan urusan rumah tangga.⁴⁶

2. Marginalisasi

Marginalisasi adalah pembatasan terhadap perempuan karena adanya anggapan negatif sehingga perempuan berada di posisi terpinggir.⁴⁷ Fakih menyebutkan marginalisasi yang memiskinkan perempuan bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, penafisran agama, dan tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat.⁴⁸ Peminggiran ekonomi pada perempuan diakibatkan karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik yang mengurus urusan rumah. Hal tersebut membuat perempuan memiliki sedikit kesempatan kerja di ranah publik serta kesulitan mendapatkan posisi atau jabatan tinggi. Sedikitnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan dalam ranah publik dapat berakibat pada ketergantungan perempuan secara finansial. Perempuan yang secara ekonomi masih bergantung pada laki-laki seringkali menormalisasikan KDRT yang terjadi dengan alasan suami masih menafkahi dan tidak dapat berpisah karena tidak mandiri secara finansial ataupun tidak memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan.⁴⁹

⁴⁶ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 2 (2008).

⁴⁷ Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum," *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 3.

⁴⁸ Fakih, *Analisis Gender*, hlm.14.

⁴⁹ Zahratul Umniyyah, "Marginalisasi Perempuan: Cara Pandang Masyarakat Penganut Sistem Patriarki dalam Novel Kenanga Karya Oka Rusmini," *Humaniora dan Era Disrupsi: E-Prosiding Seminar Nasional*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 125.

3. Subordinasi

Subordinasi merupakan anggapan salah satu jenis kelamin lebih unggul dibandingkan lainnya, seperti laki-laki dikatakan lebih unggul dan utama dibandingkan dengan perempuan.⁵⁰ Perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi karena nantinya hanya mengurus urusan domestik dalam rumah tangga dan mengurus anak, sedangkan laki-laki memiliki kesempatan luas mengenyam pendidikan setinggi mungkin karena kedepannya akan menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Dalam sudut pandang budaya patriarki subordinasi pada perempuan menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki karena adanya diskriminasi secara fisik, psikologis atau kepekaan perasaan serta dalam hal sosial karena peran domestik.⁵¹

4. Beban ganda (*double burden*)

Beban ganda banyak dialami perempuan yang telah berkeluarga. Walaupun sudah banyak perempuan yang berkesempatan bekerja di ranah publik akan tetapi tanggung jawab domestik dan peran reproduksi tetap melekat pada diri perempuan.⁵² Akibatnya perempuan memiliki beban ganda, yaitu tanggung jawab secara publik terhadap pekerjaannya dan tetap bertanggungjawab mengurus urusan domestik rumah tangga maupun

⁵⁰ Lilis Karwati, "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 125.

⁵¹ Apri Nur Listiani, "Respons Hakim di Lingkungan Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm.25

⁵²DP3A Kota Semarang, "Glosary Ketidakadilan Gender", <https://dp3a.semarangkota.go.id>, diakses pada 21 Juni 2024

mengurus anak. Beban ganda bagi para perempuan terjadi karena adanya keyakinan sosial bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan perempuan dan dinilai rendah apabila dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki yang lebih produktif.⁵³

5. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan berbasis gender pada dasarnya terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.⁵⁴ Citra perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak memiliki kekuatan berbanding terbalik dengan laki-laki sebagai makhluk superior dan lebih unggul dibanding perempuan dalam hal kekuatan fisik. Kekerasan berbasis gender yang mungkin dialami perempuan diantaranya berbentuk kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, pemaksaan dan ancaman.

⁵³ Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 76.

⁵⁴ Listiani, "Respons Hakim", hlm. 29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan meneliti masalah manusia dan sosial untuk mendeskripsikan keadaan dan fenomena secara spesifik.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lapangan/ *field research*, dimana peneliti berpartisipasi dan berinteraksi langsung guna memperoleh informasi terkait penelitiannya.⁵⁶ Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena dalam pengumpulan data dan penulisan hasil tidak menggunakan angka, diagram dan lainnya, tetapi lebih berfokus pada deskripsi berdasarkan hasil data di lapangan.

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer menjadi petunjuk dasar mengenai keterangan data utama yang digunakan saat penelitian. Data primer didapatkan melalui narasumber ataupun responden sebagai objek dalam penelitian. Adapun yang menjadi data utama penelitian ini yaitu pandangan dari enam tokoh agama di Kabupaten Kebumen tentang *Marital Rape* sebagai alasan perceraian.

⁵⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), hlm. 2.

⁵⁶Fadlun Maros, dkk, "Penelitian Lapangan (*Field Research*) Pada Metode Kualitatif", <https://www.academia.edu/>, diakses 1 Desember 2023

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari informasi yang telah terkumpul melalui data yang sudah ada.⁵⁷ Data sekunder dapat berasal dari penelitian terdahulu, buku, skripsi, tesis, jurnal dan artikel selama berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku karya Abdullah Saeed yang berjudul “*Interpreting the Qur’an: towards a contemporary approach*”, karya Mansour Fakih yang berjudul “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” karya Sugiyono, dan beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

C. Subyek Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu proses memilih informan nonrandom dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian.⁵⁸ Karakteristik informan yang digunakan yaitu seorang ahli yang memahami topik yang dibahas peneliti.⁵⁹ Subyek dalam penelitian ini adalah tokoh agama atau ulama lokal di Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap ulama lokal di Kabupaten Kebumen supaya memperoleh data yang akurat. Melalui metode *purposive sampling* penulis juga menentukan beberapa kriteria dari tokoh

⁵⁷ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 14.

⁵⁸ Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling,” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 34.

⁵⁹ Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 46.

agama di Kabupaten Kebumen yang dijadikan sebagai informan. Diantaranya yang berafiliasi dengan Ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, perbedaan wilayah antara pedesaan dan perkotaan, serta perbedaan antara tokoh agama laki-laki dan perempuan.

2. Lokasi penelitian

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.281,11 km² yang terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan⁶⁰ serta memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Kebumen Kota. Batas wilayah administrasi dari Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara (utara), Samudra Hindia (selatan), Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo (timur), serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas (barat).⁶¹ Kondisi geografis Kabupaten Kebumen didominasi dengan dataran rendah di bagian utara dan pegunungan di bagian Selatan, sehingga sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, wirausaha dan lain sebagainya.

a. Kondisi sosio-kultural

Kabupaten Kebumen memiliki jumlah populasi sebanyak 1.376.825 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 341.834 rumah tangga.⁶² Persebaran penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan

⁶⁰ CJIP JatengProv, "Kabupate Kebumen" <https://cjip.jatengprov.go.id>, diakses pada 11 Juni 2024

⁶¹ Galaksi, "Profil Kabupaten Kebumen", <https://perizinan.kebumenkab.go.id>, diakses pada 11 Juni 2024

⁶² BPS Kabupaten Kebumen, "Kependudukan", <https://kebumenkab.bps.go.id>, diakses pada 11 Juni 2024

Kebumen sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen, sedangkan populasi paling sedikit berada di Kecamatan Padureso.⁶³ Sebagian besar masyarakatnya beragama islam dengan presentase sebesar 98% dan selebihnya beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya.⁶⁴ Dengan mayoritas penduduknya yang muslim, banyak terdapat forum keagamaan yang digelar sebagai tempat melaksanakan pengajaran berkaitan dengan permasalahan seputar agama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat 1.718 Majelis Taklim yang telah terdaftar di Kabupaten Kebumen dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen yaitu sebanyak 116 Majelis Taklim.⁶⁵

Daerah Kebumen menggunakan bahasa jawa “ngapak” sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dengan daerah Banyumas, Cilacap dan Tegal. Kebudayaan yang merupakan tradisi turun temurun juga masih dilestarikan oleh masyarakat serta didukung oleh pemerintah setempat.⁶⁶ Kebumen memiliki beberapa tradisi yang masih terjaga hingga saat ini, seperti kesenian Kuda Lumping, Ebleg, Wayang Kulit, Tari Lawet, Gebyak Cah Angon sebagai bentuk peringatan Maulid Nabi, upacara Ingkung Suran dan Kirab Pusaka yang dilaksanakan pada bulan Muharram.⁶⁷

⁶³ Wikipedia, “Kabupaten Kebumen”, <https://wikipedia.org>, diakses pada 11 Juni 2024

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ BPS Kabupaten Kebumen, “Agama”, <https://kebumenkab.bps.go.id>, diakses pada 11 Juni 2024

⁶⁶ Indah Larasati, “Kebudayaan Daerah Kebumen”, <https://seputarpendidikan23.blogspot.com>, diakses pada 12 Juni 2024

⁶⁷ Larasati, “Kebudayaan Daerah Kebumen”

b. Kondisi Pendidikan

Kabupaten Kebumen memiliki lembaga pendidikan tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, tingkat menengah dan tingkat akhir sebanyak 2.134 lembaga pendidikan baik yang bersifat negeri maupun swasta.⁶⁸ Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, Kebumen memiliki tujuh perguruan tinggi swasta dengan berbagai macam program studi yang tersedia.⁶⁹ Tingkat pendidikan terbilang cukup baik karena rata-rata penduduk usia remaja-dewasa menyelesaikan jenjang pendidikan sampai SMA/ sederajat, sedangkan yang meneruskan ke bangku perkuliahan hanya berkisar 2.68%.⁷⁰ Kebumen juga terkenal dengan banyaknya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non-formal dengan jumlah sebanyak 74 pondok pesantren, 137 Kyai/ustadz serta 14.195 santri.⁷¹

D. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan filosofis untuk mengkaji hukum sebagai nilai moral dan ide yang abstrak.⁷² Pendekatan filosofis memandang permasalahan keagamaan dari sudut pandang filosofis dan berusaha memberikan solusi dan pemecahan permasalahan melalui metode

⁶⁸Data Pokok Pendidikan, “Data Sekolah Kabupaten Kebumen”. <https://dapo.kemendikbud.go.id>, diakses pada 12 Juni 2024

⁶⁹ Inikebumen, “Inilah Deretan kampus di Kebumen yang bisa Jadi pilihan Maba 2021”, <https://www.inikebumn.net>, diakses pada 12 Juni 2024

⁷⁰ Satu Data Indonesia, Laporan Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir Per Kabupaten tahun 2017-2021”, <https://katalog.data.gi.id>, diakses pada 12 Juni 2024

⁷¹ BPS Kabupaten Kebumen, “Agama”

⁷² Andi Sunarto, “Pendekatan Hukum”, <https://eksepsionline.com>, Diakses pada 1 Desember 2023

analitis- kritis dan analisis- spekulatif.⁷³ Aspek filosofis dalam penelitian ini dilihat dari pandangan para tokoh agama terkait *Marital Rape* dan tipologi pemikirannya berdasarkan teori pemikiran Abdullah Saeed.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menjadi kegiatan penelitian untuk mendapat pengertian menyeluruh dan mendalam dari seseorang terkait penalarannya terhadap suatu fenomena.⁷⁴ Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan untuk informan atau narasumber. Informan atau narasumber yaitu seseorang yang mengetahui informasi seputar data yang diperlukan peneliti. Penulis menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur kepada setiap narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan enam tokoh agama di Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari empat tokoh agama laki-laki serta dua tokoh agama perempuan, yaitu Bapak K.H. Nashirudin Al-Mansyur, Bapak Muh. Sholih, S.H.I., Bapak Dawamudin Masdar, M.Ag. selaku ketua PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Kebumen, Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I. selaku ketua PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Kutowinangun, Ibu Maemunah Ummu Atika, serta Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd.I.

⁷³ Lalu Abdurrahman Wahid, "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam," *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains*, Vol. 3 No. 3 (2021), hlm. 427.

⁷⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Data dan sumber Data Kualitatif", <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/> diakses pada 10 Oktober 2023

2. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sarana tambahan untuk memperoleh informasi guna mendukung data hasil observasi maupun wawancara. Pengumpulan data atau informasi didapatkan dari buku, jurnal Peraturan Perundang-undangan, maupun artikel.

F. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data ialah metode mengumpulkan data melalui pengklasifikasian informasi, membaginya kedalam pola-pola dan menentukan data yang signifikan dan cukup penting, sehingga dapat diteliti lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan agar dipahami peneliti dan pembaca.⁷⁵ Menganalisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu proses menganalisis dari fakta-fakta menuju teori agar tidak terjadi pemalsuan data penelitian, melalui data yang kemudian dilakukan penyesuaian dengan teori.⁷⁶

Di dalam menganalisa data penelitian kualitatif, peneliti mengaplikasikan analisis data Model Miles and Huberman yang merupakan teknik mengurai informasi selama penelitian dan setelah pengimpunan data dilakukan.⁷⁷ Menurut Miles and Huberman, analisis dilakukan dengan aktif serta dilakukan secara intens hingga datanya jenuh. Proses analisis

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 320.

⁷⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021), hlm. 4, <https://books.google.co.id>.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 321.

dilaksanakan melalui penguraian dan perincian kalimat agar dapat menarik suatu simpulan yang menjadi jawaban permasalahan.

Berdasarkan metode analisis data Miles dan Huberman, analisis data diadakan melalui penghimpunan data, reduksi data, penyajian data serta menarik simpulan.

1. Penghimpunan data terjadi ketika peneliti berada dilapangan dan melaksanakan observasi, *interview* atau wawancara yang mendalam terhadap narasumber sebagai sumber data primer dan juga melalui dokumentasi.⁷⁸
2. Reduksi data berupa kegiatan penyortiran, penyederhanaan, merangkum dan modifikasi data dilapangan, atau proses penyederhanaan data berdasarkan desain, kriteria dan tema.⁷⁹ Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh deskripsi akurat dan memudahkan peneliti jika memerlukan data tambahan di lapangan.
3. Penyajian data, adalah proses mengumpulkan dan menyusun informasi atau sumber data dalam bentuk teks naratif maupun kerangka, tabel, grafik dan rancangan untuk memperoleh simpulan.⁸⁰ Selain itu display data juga betguna bagi peneliti dalam hal mmemahami peristiwa dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.⁸¹


⁷⁸ Sugiyono, 321.

⁷⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (2018), hlm.

⁸⁰ Rijali, hlm. 94.

⁸¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 325.

4. Menarik simpulan menjadi upaya final dari seluruh aktivitas penelitian, secara berkesinambungan agar memperoleh hasil yang rinci dan mengakar dengan kokoh.⁸² Sugiyono menerangkan jika kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah karya asli peneliti yang sebelumnya belum pernah ada, dan bisa saja tidak menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, karena sifat dari rumusan masalah pada penelitian kualitatif yang terus berkembang di lapangan.⁸³



⁸² Rijali, "Analisis Data Kualitatif," 94.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 329.

BAB IV
PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN KEBUMEN
TERHADAP *MARITAL RAPE* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Pada bagian ini, peneliti memaparkan persoalan pandangan ulama kebumen yang terbagi dalam dua pandangan. Teori Abdullah Saeed menjadi acuan peneliti untuk memotret persoalan ini, setidaknya dua hal, yaitu respons tokoh agama dalam melihat *Marital Rape* sebagai alasan perceraian yang terklasifikasikan kedalam pemahaman tekstualis dan kontekstualis. Para tokoh agama yang digolongkan berpaham tekstualis tidak menerima konsep *Marital Rape* sebagai suatu kekerasan seksual dalam rumah tangga dan menjadi alasan perceraian. Sedangkan yang memiliki paham kontekstualis menerima konsep *Marital Rape*. Selain itu, peneliti juga memaparkan faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas pemahaman para tokoh agama, seperti karena adanya perbedaan dalam memahami teks keagamaan, faktor kesadaran hukum, dan pengaruh dari lingkungan sosial budaya, serta adanya ketidakadilan gender berdasarkan teori analisis gender Mansour Fakih.

A. Respons Tokoh Agama Di Kabupaten Kebumen Terhadap *Marital Rape* (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Sebagai Alasan Perceraian

Diskursus mengenai *Marital Rape* menjadi topik yang menuai pro dan kontra. Perselisihan paham pada pemahaman keagamaan yang masih tradisional dengan upaya perlindungan dan peningkatan hak perempuan dewasa ini berujung pada perbedaan sentimen publik dalam menanggapi *Marital Rape*. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, setidaknya

sudah ada beberapa peraturan yang mengatur dan melindungi hak perempuan seperti UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan UU No.12 Tahun 2022 Tentang TPKS. Berbeda dengan konteks hukum positif di Indonesia, pengertian tentang *Marital Rape* ataupun kekerasan seksual antara suami istri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fiqih klasik. Kesenjangan antara hukum positif Indonesia yang telah mengatur sedemikian rupa berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti *Marital Rape* dengan literatur teks keagamaan klasik menimbulkan berbagai pemahaman.

Tokoh agama atau disebut juga dengan ulama lokal merupakan pemimpin atau pemuka yang tindak tanduknya menjadi panutan bagi kaum muslim. Pada umumnya mereka mendakwahkan berbagai disiplin dalam ilmu agama seputar ibadah dan muamalah. Sebagai figur yang dianggap lebih kompeten dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim dalam hal keberagaman, tokoh agama juga digadangkan menjadi *problem solver* terkait permasalahan yang ada di tengah masyarakat.⁸⁴ Permasalahan seputar hubungan pernikahan seperti relasi suami istri hingga perceraian juga tak luput dari pembahasan para tokoh agama. Perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena adanya suatu kekejaman atau tindakan aniaya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. *Marital Rape* juga dapat dikatakan sebagai tindak aniaya terhadap istri dalam ranah seksual, sehingga seorang istri bisa memilih untuk bercerai dari suami. Dalam jawabannya para tokoh agama

⁸⁴ Neliwati, Samsul Rizal, dan Hemawati, "Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 35.

di Kabupaen Kebumen terbagi kedalam dua pandangan, yaitu tokoh agama yang menerima *Marital Rape* sebagai alasan perceraian serta tokoh agama yang menolak konsep *Marital Rape* sebagai alasan perceraian.

1. Respons yang menerima konsep *Marital Rape*

Dalam pernikahan, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak sekaligus kewajiban bagi suami dan istri. Aktivitas seksual yang seharusnya membutuhkan *consent* atau persetujuan kedua pihak, tidak jarang memarjinalkan istri sehingga tidak dapat menyuarakan hak seksualnya. Penerimaan terhadap konsep *Marital Rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan secara seksual dalam rumah tangga menandakan keterbukaan dan perhatian terkait isu-isu yang berkembang khususnya mengenai kekerasan secara seksual dalam rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan teori Abdullah Saeed, para tokoh agama yang berpandangan terbuka dan menerima kenyataan bahwa memang ada suatu kekerasan seksual berupa pemerkosaan oleh suami terhadap istri, dikategorikan kedalam pemahaman yang kontekstualis. Respons pemuka agama selaku imam dalam masyarakat muslim dan setuju dengan adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga, melihat dari banyaknya kasus kekerasan yang marak terjadi, seperti yang dikatakan oleh K. H. Nashiruddin Al-Mansyur, selaku kyai kenamaan di Kebumen sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa, Kebumen. Mengenai *Marital Rape* sebagai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, lebih jelasnya beliau menjelaskan:

“Kalau pemerkosaan dalam perkawinan, yaa fakta yang saya tahu melalui media terkadang ada. Itu realita fakta yang ada. Karena penyebab perkawinan atau pernikahan kan ada sebab- sebabnya, bisa jadi sebab yang negatif akhirnya orang tua baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan yang memaksakan pernikahan. Nah karena ada unsur pemaksaan dari laki- laki atau perempuan, ya bisa jadi akhirnya, pelampiasan atau perwujudannya kedalam bentuk perkosaan juga bisa. Jadi karena ada sebab akibat begitu kan.”⁸⁵

Menurutnya, salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Marital Rape* yaitu karena pernikahan yang diawali dengan adanya paksaan oleh salah satu pihak. Pernikahan paksa yang terjadi dapat diakibatkan karena perwalian dalam fiqh yang disebut dengan wali mujbir, memandang wali memiliki hak penuh untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa tanpa ada persetujuan dari anak perempuan itu sendiri.⁸⁶ Perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti sikap kasar suami terhadap istri dan perselisihan yang terus menerus. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dalam ranah seksual sekalipun. Oleh karena itu, dalam pandangan Bapak Nashirudin seorang istri dapat menggugat cerai suami apabila terjadi *Marital Rape*:

“Sepanjang unsur-unsur pemerkosaan itu memang benar dan istri benar-benar merasa sudah tidak ada kecocokan, kemudian suami negatif seperti itu (melakukan pemerkosaan terhadap istrinya) ya dibolehkan (untuk bercerai). Walaupun mestinya ada proses komunikasi dan pembicaraan yang baik antara suami istri.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Nashiruddin Al-Mansyur pada Senin, 26 Februari 2024

⁸⁶ M. Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 5 No. 1 (2020), hlm 5.

Walaupun suami memiliki alasan yang logis seharusnya tidak bercerai. Seyogyanya.”⁸⁷

Menurut Bapak Nashirudin, *Marital Rape* dapat menjadi sebab dari dilakukannya perceraian karena didalamnya terdapat unsur kekerasan, ketidakcocokan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Beliau juga menambahkan jika perceraian dijadikan sebagai opsi terakhir apabila kedua pihak, suami- istri telah mendialogkan permasalahan tersebut. Tentunya proses mediasi diantara suami dan istri juga patut dilakukan sebagai upaya pencegahan dari terjadinya perceraian.

Relasi kuasa dalam hubungan pernikahan menyebabkan istri rentan mendapatkan kekerasan dikemukakan oleh ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen, K.H. Drs. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag. dalam menanggapi *Marital Rape*;

“Kalau di masyarakat kayanya ada ya. Orang- orang yang di paksa kan ada ya, begitu. Karena ada relasi kuasa, jadi begitu kan istri ga bisa nolak. Kan ada.”⁸⁸

“Kalau sacara tekstual, kedudukan suami istri sama sih sama. Istri juga berhak saja menolak. Artinya kalau tekstual hadis itu kan mengatakan bahwa siapa yang diajak suami kok ga mau akan di laknat oleh malaikat. Lalu ya pemahamannya harus seimbang, kalau suami diajak istri tapi ga mau itu juga sama dilaknat malaikat. Pemahamannya harus begitu. Kalau tekstual di uquduljain kan begitu hadisnya. Harusnya kan pemahaman yang seimbang. Seumpamanya istri menolak itu juga kan tentu ketika ada *uzur syar’i*, misalnya lagi datang bulan, lagi capek sekali. Kaya begitu kan butuh mood.”⁸⁹

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Nashiruddin Al-Mansyur

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag., ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen, pada Jumat, 17 Mei 2024

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag.

Menurut beliau, *Marital Rape* dapat terjadi karena adanya relasi kuasa, dimana seorang suami merasa dirinya lebih kuat sedangkan istri berada di bawahnya dalam posisi rentan. Istri yang dianggap lebih lemah dibanding suami beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun seksual. Padahal menurut pendapat beliau kedudukan suami dan istri berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual adalah sama. Seperti yang dijelaskan oleh Irma Riyani bahwa kesetaraan dalam relasi seksual suami istri menjadi hal yang penting dan menunjukkan keterbukaan pikiran dalam melihat kedudukan suami istri dalam rumah tangga.⁹⁰ Oleh karena itu istri tentunya dapat menggunakan haknya untuk menolak jika memang tidak dapat memenuhi keinginan suaminya. Meskipun secara tekstual pada kitab-kitab yang menerangkan bahwa seorang istri yang menolak ajakan suami akan dilaknat oleh malaikat, tetapi menurut beliau harus ada keseimbangan pemahaman. Maksud dari pemahaman yang seimbang dalam hal ini ialah, keduanya memiliki hak baik untuk memenuhi kebutuhan biologisnya maupun hak untuk menolak apabila memang terdapat uzur, baik karena kelelahan ataupun *uzur syar'i* seperti haid.

Dengan adanya kekerasan yang terjadi, kemungkinan istri memilih bercerai dengan suaminya pun tidak dapat dihindari. Seperti jawaban dari Bapak Dawamudin terkait perceraian yang dilatarbelakangi oleh *Marital Rape* :

⁹⁰ Irma Riyani, "The Silent Desire: Islam, Womens Sexuality and The Politics Of Patriarchy In Indonesia", *Tesis* tidak diterbitkan (Australia: University of Western Australia, 2016), hlm. 255.

“Ya secara undang-undang kan dibolehkan, ya tentu. Bisa juga dibarengi dengan argumen-argumen yang mapan. Misal suami serong, Maka istri punya hak.”⁹¹

Bapak Dawamudin berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk bercerai dari suami yang melakukan kekerasan seksual seperti *Marital Rape*. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang, meskipun beliau tidak membahas lebih lanjut terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Namun, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang di dalamnya membahas tentang perceraian ialah UU Perkawinan atau UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, seperti yang telah penulis bahas pada subbab sebelumnya. Selain itu, Bapak Dawamudin juga menambahkan jika perceraian karena *Marital Rape* juga bisa dibarengi dengan argumen lain yang dapat mendukung seperti terjadinya perselingkuhan ataupun hal lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kutowinangun, Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I., berpendapat jika *Marital Rape* adalah suatu kekerasan dalam rumah tangga yang masih kontroversial karena berkenaan dengan ketaatan atau kepatuhan istri terhadap suami yang tidak bersifat mutlak. Ketaatan istri terhadap suami terbatas sepanjang masih sejalan dengan ketentuan syariat. Jelasnya beliau mengatakan:

“*Marital Rape* itu kan istilah dalam Bahasa Inggris ya. Itu mungkin kaitannya setelah maraknya KDRT. Itu kan termasuk KDRT ya. Masa ada suami memperkosa istri. Lah kan secara istilah ini sudah kontroversial kan. Pada dasarnya kembali lagi pada ketaatan istri kepada suami itu tidak mutlak. Kalau ketaatan kepada Allah dan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Drs. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag

Rasulullah itu kan mutlak, menurut para ulama. Tapi kalau menurut pada ketaatan pada suami atau manusia ya itu dibatasi oleh sepanjang suami itu berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Rape itu kan artinya pemerkosaan kan. Jadi Raping sendiri itu sudah menunjukkan sebuah kedzhaliman.

Pertanyaannya bagaimana kalau ada suami memaksa istri, dilihat dulu istrinya kenapa menolak begitu kan, mestinya kan tidak. Kan ada hadis jika istri menolak diajak oleh suami, itu satu malam dia dilaknat oleh malaikat. Tapi kan konteksnya dzuriyah, apakah semata-mata menolak atau jangan-jangan menolak karena istri sakit, uzur karena sakit atau misalnya lagi berhalangan tapi diajak berhubungan. Nah itu kan jelas dilarang agama itu.”⁹²

Ketaatan istri terhadap suami juga berlaku dalam aspek seksual sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Dikatakan bahwa istri berhak untuk tidak melayani suami apabila terdapat uzur atau halangan yang dijelaskan dalam syariat seperti istri sedang haid ataupun karena sedang sakit.

Kemudian apabila seorang istri menggugat cerai suami karena terjadinya *Marital Rape*, menurut pendapat Bapak Novan, yaitu:

“Bolehkah seorang istri menggugat cerai suami yang berbuat *Marital Rape* itu. Kalau bicara hak dia punya hak ya. Hak hukum maksudnya dari segi hukum positif, dia punya hak untuk berbuat hukum. Kalau dirasa segala sesuatu yang membawa kemudharatan terus menerus sampai mengancam keselamatan nyawa, itu bisa, boleh itu menggugat. Tapi dalam batasan sudah sampai mengancam nyawa, berulang-ulang, sering terjadi.”⁹³

Marital Rape dapat menyebabkan mudharat atau kerugian bagi istri seperti terancamnya keselamatan nyawa istri karena kekerasan yang sering terjadi, sehingga istri memiliki hak secara hukum untuk menggugat suami baik secara perdata untuk bercerai ataupun hak secara pidana untuk menuntut. Apabila seorang suami melakukan suatu tindak kekerasan

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I., Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutowinangun, pada Jumat, 10 Mei 2024

⁹³ Hasil wawancaradengan Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I.

seksual yang dilakukan terus menerus dan sudah mengancam keselamatan jiwa, maka istri sebagai korban memiliki hak untuk dilindungi, ditolong dan didampingi oleh masyarakat maupun negara, sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT pada Pasal 13⁹⁴ dan 15⁹⁵. Suami sebagai pelaku akan mendapat sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara maupun denda sebanyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).⁹⁶

Terakhir, pandangan dari Ibu Maemunah Ummu Atika selaku penceramah dalam forum Kajian “Akhwat Kebumen”, memiliki pendapat jika suami yang melakukan kekerasan secara seksual terhadap istrinya bermula dari ego istri yang enggan melayani suaminya. Menurut Ibu Maemunah penolakan istri melayani suami dengan alasan lelah maupun yang lainnya, merupakan pemicu terjadinya *Marital Rape*.

“Bisa. Bisa terjadi itu. Karena kadang egonya istri. Padahal masih bisa memenuhi kebutuhan suami, tapi istri itu kadang ego. Apa-apa alasan, cape, padahal capenya ngga seberapa. Sampai suami marah. Karena memang kebutuhannya harus tersalurkan.”⁹⁷

Berkaitan dengan *Marital Rape* sebagai alasan perceraian:

⁹⁴ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 13: Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya : a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

⁹⁵ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 15: Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

⁹⁶ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 46.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Maemunah Ummu Atika, pada Kamis, 9 Mei 2024

“Itu pemerkosaan istrinya dari segi apa nggak maunya. Karena meminta cerai itu ada syarat. Ada cerai yang bisa memasukkan ke surga, ada cerai yang bisa memasukkan ke neraka. Jadi ada cerai yang halal dan yang haram. Meminta cerai itu, namanya khulu’. Boleh khulu’, halal apabila terjadi seperti itu tadi, kekerasan, suami tidak bertanggung jawab, suami memang sudah tidak sholat, boleh. Itu khulu’ yang halal. Kalau khulu’ yang haram contohnya, suami memenuhi semuanya, karena kalau sudah memenuhi semuanya, kalau ada satu alasan kenapa meminta cerai, itu yang haram.”⁹⁸

Seorang istri yang mengajukan cerai dalam islam dikenal dengan istilah *khulu’* atau dikenal juga dengan istilah cerai gugat. Lebih lanjut menurut beliau *khulu’* dapat dibedakan antara *khulu’* yang halal dan haram yang dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Sedangkan untuk *Marital Rape* sendiri apabila menjadi alasan perceraian termasuk kedalam *khulu’* yang bersifat halal karena adanya unsur kekerasan yang dilakukan oleh suami, sehingga istri berhak untuk memutuskan hubungan pernikahan tersebut.

2. Respons yang menolak konsep *Marital Rape*

Legitimasi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri berakar dari pemaknaan hadis yang membolehkan suami memukul istrinya yang *nusyuz* sebagai cara untuk mendidik.⁹⁹ Penyanggahan bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi antara suami istri berangkat dari pemahaman keagamaan yang masih bersifat tradisional yang menekankan relasi seksualitas merupakan wewenang suami seutuhnya. Penolakan terhadap

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Maemunah Ummu Atika

⁹⁹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga,” *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 16 No. 1 (2021), hlm. 51.

konsep *Marital Rape* yang tergolong sebagai kekerasan secara seksual dalam lingkup rumah tangga, oleh peneliti dikategorikan menjadi pemahaman yang tekstualis berdasarkan teori Abdullah Saeed. Pemahaman yang bercorak tekstualis para tokoh agama di Kabupaten Kebumen, salah satunya dilontarkan oleh Bapak Muh. Sholih AM., S.H.I. Beliau mengungkapkan bahwa istilah *Marital Rape* atau pemerkosaan suami terhadap istrinya tidak ada karena dalam ajaran agama islam seorang istri haruslah patuh terhadap suaminya. Apabila suami meminta berhubungan seksual maka istri wajib melayani suaminya, karena jika menolak istri akan berdosa. Beliau berpendapat:

“Dalam pernikahan tidak ada istilah pemerkosaan seperti itu. Karena misalnya suami meminta hak bathin atau pemenuhan hasrat seksualnya, maka istri ya wajib untuk mau. Kalau tidak mau akan dosa kecuali istri menolak karena lagi haid, itu kan memang tidak dibolehkan.”¹⁰⁰

Kemudian, apabila seorang istri menggugat cerai suami dengan alasan terjadi pemerkosaan, menurut Bapak Sholih hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama yang mendasari dilakukannya perceraian karena pemenuhan kebutuhan seksual suami merupakan tanggung jawab istri. Pada sisi lain, penolakan terhadap perceraian karena *Marital Rape* dilontarkan oleh Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd.I., selaku pembicara dalam kegiatan pengajian rutin ibu-ibu rombongan jama'ah Nurul Fatimah Desa Lumbu. Menurut Ibu Ulfah *Marital Rape* sejatinya memang dapat terjadi di

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Sholih AM. S.H.I., pada Selasa, 26 April 2024

masyarakat, akan tetapi dianggap berlebihan jika bercerai karena alasan kekerasan seksual yang diterima istri. Jelasnya beliau berpendapat:

“Menurut saya, mungkin kalau dalam masyarakat tetap ada kasus seperti itu. Karena apa, tingkat keinginan seksual seorang laki-laki itu beda-beda. Ada yang kepingin, ya harus, padahal istrinya lagi gak mau. Nah seperti itu yang bisa memulai terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan.”¹⁰¹

Kemudian, dalam menanggapi terjadinya perceraian karena *Marital Rape*:

“Kalau sampai terjadi kekerasan kan bisa diajukan ke pengadilan ya, tapi kayanya menurutku itu enggak lah. Secara etika juga kayanya tidak baik jika seperti itu, hanya gara-gara itu. Toh hubungan seksual itu kan saling membutuhkan. Jadi menurutku *Marital Rape* itu gak etis kalau sampai bisa terjadi perceraian.”¹⁰²

Menurut hasil wawancara tersebut, Ibu Ulfah beralasan bahwa hasrat seksual laki-laki secara umum berbeda-beda. Terdapat beberapa yang memiliki dorongan seksual yang berlebihan atau *Hypersexual* dimana hal ini yang dapat menjadi pemicu dari *Marital Rape*. Lebih lanjut lagi, sebab terjadinya kekerasan seksual seperti *Marital Rape* didahului oleh tidak tersalurkannya hajat seksual suami karena istri tidak memenuhinya. Sedangkan dalam memandang *Marital Rape* sebagai alasan terjadinya perceraian, Ibu Ulfah berpendapat bahwa secara etika dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk istri bercerai. Meskipun Ibu Ulfah menyadari akan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, akan tetapi jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki maka beliau tidak

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu ulfah Khasanah, S.Pd.I., pada Sabtu, 11 Mei 2024

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu ulfah Khasanah, S.Pd.I.,

dapat membenarkan terjadinya perceraian karena ada faktor kekerasan seksual seperti *Marital Rape*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan enam tokoh agama yang ada di Kabupaten Kebumen, maka penulis dapat mengklasifikasikan respons mereka kedalam dua pemahaman, yaitu *Marital Rape* dapat digunakan istri sebagai alasan bercerai dan pemahaman yang menyatakan *Marital Rape* tidak dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Secara ringkas respons tokoh agama di Kabupaten Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Pandangan tokoh agama di Kabupaten Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian

Tokoh agama	Pandangan terhadap <i>Marital Rape</i> sebagai alasan perceraian
K.H. Nashirudin Al-Mansyur	Dapat dijadikan alasan perceraian
K.H. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag.	Dapat dijadikan alasan perceraian
Novan Rifki Susantio, S.H.I.	Dapat dijadikan alasan perceraian
Maemunah Ummu Atika	Dapat dijadikan alasan perceraian
Muh. Sholih AM, S.H.I.	Tidak dapat dijadikan alasan perceraian
Ulfah Khasanah, S.Pd.I.	Tidak dapat dijadikan alasan perceraian

Berdasarkan uraian respons tokoh agama pada pembahasan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat terhadap isu yang dibahas. Dalam merespons *Marital Rape* sebagai alasan perceraian penulis mengklasifikasikan

pandangan enam tokoh agama tersebut berdasarkan dengan teori Abdullah Saeed. Dalam teori Abdullah Saeed, pemahaman seseorang dapat dijabarkan menjadi pemahaman tekstualis, semi tekstualis serta kontekstualis/ progresif. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan terhadap enam tokoh agama sebagai narasumber penelitian, penulis menemukan respons para tokoh agama terbagi dalam pemahaman tekstualis dan kontekstualis/ progresif. Pemahaman tekstualis berpandangan bahwa *Marital Rape* tidak dapat dijadikan sebagai alasan dari perceraian. Sedangkan pada pemahaman kontekstualis/ progresif melihat *Marital Rape* sebagai suatu bentuk kekerasan sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Berdasarkan teori pembacaan Abdullah Saeed, respons tokoh agama di Kabupaten Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian, terdapat empat tokoh agama yang berpandangan secara kontekstualis dan dua tokoh agama berpandangan secara tekstualis. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pandangan tokoh agama Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian ditinjau berdasarkan teori pembacaan Abdullah Saeed

Tokoh agama	Kategori
K.H. Nashirudin Al-Mansyur	Kontekstualis
Maemunah Ummu Atika.	Kontekstualis
Novan Rifki Susantio, S.H.I.	Kontekstualis
K.H. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag	Kontekstualis
Muh. Sholih AM, S.H.I.	Tekstualis
Ulfah Khasanah, S.Pd.I.	Tekstualis

Terdapat dua tokoh agama yang berpandangan secara tekstualis dengan menolak *Marital Rape* sebagai alasan perceraian, dan empat diantaranya berpandangan secara kontekstualis yang setuju dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti halnya *Marital Rape*. Diantara tokoh agama yang berpandangan secara tekstualis yaitu Bapak Muh. Sholih AM, S.H.I. dan Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd.I. Kemudian tokoh agama yang berpandangan secara kontekstualis yaitu, K.H. Nashiruddin al-Mansyur, K.H. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag., Bapak Novan Rifki Susantio, SHI., dan Ibu Maemunah Ummu Atika.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengklasifikasian para tokoh agama dalam melihat *Marital Rape*, maka analisis peneliti dalam pembahasan subbab ini adalah sebagai berikut:

Marital Rape merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal tersebut erat kaitannya dengan budaya patriarki dalam masyarakat, yang mana kodrat seorang istri memang sudah sepantasnya mematuhi dan melayani suami. Normalisasi seksisme (diskriminasi gender atau opini yang percaya laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan)¹⁰³ dalam masyarakat juga turut berakibat atas bungkamnya perempuan atas hak-hak nya sendiri, baik sebagai individu dalam lingkungan sosial maupun dalam rumah tangga sebagai istri.

¹⁰³ Feri Lubis, "Seksisme dan Misogini dalam Perspektif HAM," *KOMNAS HAM Republik Indonesia*, 2021, <https://www.komnasham.go.id/>.

Fokus utama respons para tokoh agama dalam melihat *Marital Rape* adalah penolakan istri ketika diajak berhubungan seksual oleh suami sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan. Namun lebih daripada itu, *Marital Rape* dapat pula berupa perlakuan sadis suami dalam melakukan hubungan seksual seperti memukul istri. Kendati demikian, dalam respons *Marital Rape* sebagai suatu kekerasan seksual yang dijadikan sebagai alasan untuk berpisah dengan suaminya, para pemuka agama di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi dua pemahaman. Pandangan yang pertama menyetujui konsep *Marital Rape* sehingga termasuk pada pemahaman yang kontekstualis/ progresif. Sedangkan tokoh agama yang berpandangan tekstualis menolak konsep kekerasan seksual antara suami istri.

Pada pemahaman tekstualis memandang bahwa kebutuhan seksual merupakan hak suami dan kewajiban bagi istri. Seorang istri diharuskan melayani suaminya apabila suami menginginkannya. Hal ini didukung dengan adanya hadis yang menyatakan bahwa apabila seorang istri menolak melayani suaminya, maka ia akan dilaknat oleh malaikat hingga suaminya ridha terhadapnya. Selain itu, dalam riwayat hadis lainnya juga disebutkan bahwa seorang istri harus selalu melayani suami bahkan di atas punuk unta sekalipun. Dalam pemahaman tekstualis *Marital Rape* tidak mungkin terjadi. Menurutnya dalam suatu ikatan pernikahan suami memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan sudah sepatutnya bagi istri melayani suaminya.

Selain itu dalam menanggapi terjadinya suatu perceraian lantaran terjadi *Marital Rape* bukanlah dalih yang bisa diterima karena tidak sejalan dengan

etika di masyarakat. Secara universal, masyarakat masih terpengaruh dengan budaya patriarki. Tatanan masyarakat memposisikan laki-laki sebagai superior dan mengutamakan di berbagai persoalan dibandingkan perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan kehilangan hak menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya. *Marital Rape* sebagai salah satu bentuk kekerasan, tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan dari perceraian karena dianggap tidak sejalan dengan moral dan etika masyarakat. Moral dan etika masyarakat menyerukan sepatutnya sebagai istri adalah wajib taat, patuh dan selalu siap sedia melayani suami.

Berbeda dengan pemahaman secara tekstualis, pemahaman kontekstualis tidak semata berpaku pada ketetapan seorang istri harus selalu siap sedia melayani suaminya dimanapun dan kapanpun. Adakalanya istri berhak menolak ajakan suami untuk bersenggama apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syariat dan *urf* / adat kebiasaan, seperti karena istri sedang haid maupun karena sedang kelelahan. Kesetaraan hak seksual dalam rumah tangga merupakan hal yang dianggap penting. Diperlukannya *consent* atau persetujuan pasangan merepresentasikan adanya kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan biologis. *Sexual Consent* dapat meminimalisir terjadinya kekerasan secara seksual karena secara tidak langsung terdapat rasa saling menghargai terhadap diri pasangan. *Marital Rape* juga dipandang sebagai kekerasan yang dapat mengancam keselamatan nyawa bagi istri, sehingga memungkinkan istri menggugat cerai suami dikarenakan terjadinya *Marital Rape*. Dalam hal ini, peneliti sepaham dengan para tokoh agama yang berpandangan kontekstualis

karena *Marital Rape* maupun jenis kekerasan seksual lainnya sangatlah mungkin terjadi meskipun berada dalam ikatan perkawinan.

B. Faktor Yang Mengkonstruksi Nalar Tokoh Agama di Kabupaten Kebumen Terhadap *Marital Rape* Sebagai Alasan Perceraian

Dalam ikatan perkawinan, hubungan seksual merupakan hal yang dibolehkan atau halal. Akan tetapi terdapat batasan yaitu tidak sampai terjadi kekerasan. Relasi seksual dalam perkawinan menunjang kesinambungan kehidupan makhluk dan tentunya manusiawi. Dalam melakukan hubungan seksual haruslah terdapat *Consent* atau persetujuan dari pihak suami dan istri, serta mempunyai kehendak untuk berhubungan seksual. Sedangkan *Marital Rape* yang terjadi secara tidak langsung menggambarkan bias hubungan seksual dan budaya patriarki dalam keluarga atau hubungan perkawinan, sehingga hal tersebut mengganggu hak seksualitas perempuan yang terselubung dalam ikatan perkawinan.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti mendapati adanya disparitas pemahaman para tokoh agama di Kabupaten Kebumen dalam merespons *Marital Rape* secara umum dan terjadinya perceraian karena *Marital Rape* secara khusus. Hal tersebut diketahui dalam pembahasan subbab sebelumnya, bahwasanya dari enam tokoh agama terdapat empat tokoh agama yang memiliki pandangan yang serupa dan merespons *Marital Rape* sebagai suatu kekerasan seksual yang biasanya dilakukan suami terhadap istrinya.

¹⁰⁴ Ahmad Tsalis, Fakhru Fauzi, dan Septiana Dwi Putri Maharani, "Sexual Politics and *Marital Rape* in Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Review*, Vol. 6, no. 3 (2021), hlm. 392.

Dengan demikian empat tokoh agama tersebut juga memandang perceraian dapat terjadi karena adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti *Marital Rape*. Sebaliknya, dua tokoh diantaranya memiliki pemahaman tekstualis karena beritikad bahwasanya didalam ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan tidak dapat dikatakan terjadi suatu pemerkosaan karena sudah halalnya hubungan badan diantara keduanya. Selain itu perceraian yang dilandasi alasan terjadinya *Marital Rape* sejatinya juga tidak dibenarkan karena dianggap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan lingkungan sosial masyarakat.

Perbedaan paham pada beberapa tokoh agama di Kabupaten Kebumen dalam menyikapi *Marital Rape* sebagai alasan perceraian dapat dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Adanya perbedaan pemahaman keagamaan dalam memandang relasi seksual suami istri, kesadarann hukum, maupun pengaruh lingkungan sosial-budaya masyarakat menjadi aspek yang menurut penulis menjadi latar belakang dari perbedaan pemahaman para tokoh agama di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, pada subbab ini peneliti akan menyebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi disparitas pemahaman para tokoh agama dalam merespons *Marital Rape*.

1. Faktor perbedaan pemahaman teks keagamaan

Problematika kekerasan terhadap perempuan dapat disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang kurang tepat karena adanya penafsiran otoriter yang menitikberatkan pada penafsiran yang sesuai dengan arti dari

teks tanpa ada perubahan.¹⁰⁵ Seperti halnya penafsiran terhadap *nusyuz*-nya seorang istri karena tidak menuruti kehendak suami, maka suami dibolehkan untuk memukul istrinya. Diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan kelirunya tafsir teks keagamaan dapat diketahui dalam pemahaman Bapak Muh. Sholih AM., S.H.I. Secara umum Beliau berpendapat jika dalam suatu ikatan pernikahan seorang istri sudah sepatutnya patuh terhadap suami pada seluruh aspek sekalipun.¹⁰⁶ Terlebih dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis suami.

Lebih jauh Juliansyahzen menjelaskan bahwasanya akar dari kekerasan dan diskriminasi perempuan dalam konteks relasi suami istri dapat dikarenakan hadis-hadis misoginis yang muatannya memandang rendah terhadap perempuan. Contohnya seperti yang menyatakan perempuan akan dilaknat jika menolak ajakan suaminya, yang berarti "*Dari Abi Hurairah RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk melakukan senggama) ia menolak, sehingga suami marah atasnya maka Malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi"* (HR Al Bukhari).¹⁰⁷ Dalam menyikapi hadis misoginis, seharusnya lebih memperhatikan aspek-aspek sosio-historis dan asbabul wurud dari hadis tersebut. Sehingga tidak hanya memaknai hadis tersebut secara tekstual saja tanpa melakukan penafsiran

¹⁰⁵ Juliansyahzen, "Otoritarianisme Pemahaman," hlm.60.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Sholih

¹⁰⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Mutabi' Sya'bi, T.th), Juz. III, hlm. 135.

yang progresif dengan melibatkan disiplin ilmu pengetahuan lain agar dapat relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kaitannya dengan relasi hubungan seksual suami istri, Ibu Maemunah Ummu Atika memosisikan seorang istri solikhah adalah istri yang selalu menjalankan kewajibannya yaitu harus selalu memenuhi hak suami. Diantaranya kewajiban istri dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual suami. Namun, istri tetap memiliki hak untuk menolak apabila tidak mau berhubungan seksual dengan suami dengan syarat jika suami meridhoi atau memaklumi penolakan istri. Tetapi apabila suami tidak meridhoi hal tersebut maka istri akan mendapat dosa besar yang bahkan membuat amal ibadahnya tidak di terima.

“Istri sholihah itu yang taat pada suami, apalagi menjadi suatu kewajibannya istri harus memenuhi hak suami, diantaranya adalah memenuhi kewajiban salah satunya adalah hubungan seksual. Ketika suami mengajak, maka dimanapun kapanpun posisi istri wajib bersedia, itu istri sholihah. Tetapi kalau tidak maunya istri, suami meridhoi tidak apa. Tapi kalau tidak maunya tidak diridhai suami, maka istri berdosa besar dan dilaknat Allah, diantaranya shalatnya tidak diterima.”¹⁰⁸

Dalam perkara relasi hubungan seksual suami istri, Bapak K.H. Nashirudin Al-Mansyur beropini:

“Kalau dalam pernikahan kan fokusnya sebuah ibadah. Kalau kita melihatnya dalam sebuah pernikahan ya karena perintah Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 19, *wa ‘asyiru hunna bil ma’ruf*, yang intinya pergaulah istrimu dengan baik, berarti suami juga harus menjadi suami yang baik. Dan istri harus menjadi istri yang solikhah, taat dan berbakti kepada suaminya.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Maemunah Ummu Atika

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Nashiruddin Al-Mansyur

Beliau menjelaskan poin utama dalam menjalankan pernikahan adalah untuk tujuan ibadah. Pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah menjadikan surga sebagai tujuan akhirnya, dimana hal tersebut dapat tercapai melalui suami solih dan istri solikhah dalam suatu rumah tangga. Sebagai seorang suami yang solih sudah sepatutnya memperlakukan istri dengan baik dalam aspek manapun. Sedangkan bagi yang solikhah ialah yang menaati, tunduk dan patuh terhadap suaminya. Memperlakukan pasangan dengan baik sesuai dengan yang tercantum dalam QS. An-Nisa : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

Berdasarkan ayat tersebut, pada penggalan ayat yang berbunyi ...

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... bermaksud sebagai anjuran untuk menggauli istri dengan cara yang baik atau *ma'ruf*, yaitu secara lembut dan penuh kasih sayang. Prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'ruf* antara suami istri menunjukkan bahwa antara keduanya saling menyayangi, mengasihi, tidak menyakiti satu

sama lain, serta tidak mengabaikan hak atau kewajibannya.¹¹⁰ Memperlakukan dengan baik terhadap pasangan merupakan salah satu bentuk penghargaan antara pasangan, sehingga tujuan membina keluarga yang *sakīnah, mawadah* dan *rahmah* dapat tercapai.

Sudah sepatutnya seorang istri mematuhi suaminya apabila meminta untuk dilayani kebutuhan seksualnya. Akan tetapi seorang istri berhak menolak melayani kebutuhan seksual suaminya apabila terdapat alasan *syar'i*, seperti ketika haid dan nifas, serta bersenggama pada siang hari bulan ramadhan. Selain itu sebagian ulama fikih juga menyertakan hal lain sebagai kategori *uzur syar'i*, yaitu istri sakit dan bersenggama secara anal yang merupakan suatu penyimpangan.¹¹¹ Namun jika istri menolak tanpa alasan yang jelas atau yang dapat dibenarkan secara *syar'i*, maka akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa besar dan dilaknat oleh Allah sampai suaminya ridha terhadapnya.

“Kalau tidak ada alasan *syar'i* ataupun alasan logis secara *urfi*, istri wajib menaati (melayani) suaminya, sebab ketaatan istri menandakan dirinya adalah istri solikhah.”¹¹²

Perihal ketaatan seorang istri terhadap suaminya, dalam pandangan Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I.;

“Kalau dalam salah satu khazanah fiqih klasik itu salah satu haknya suami adalah di taati oleh istri. Berarti kan haknya suami adalah kewajibannya istri. Namun yang perlu diingat ketaatan kepada makhluk

¹¹⁰ Ismi Latifah Hilmi, “Muasyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2 (2023), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.

¹¹¹ Litehua, “*Marital Rape* dalam Perspektif Fikih Klasik,” 7.

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Nashiruddin Al-Mansyur

itu kan sepanjang tidak bermaksiat atau bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah itu sendiri, begitu.”¹¹³

Bapak Novan menjelaskan bahwa ketaatan seorang istri terhadap suaminya atau kepatuhan seseorang terhadap suatu makhluk merupakan kataatan yang bersifat relatif. Sedangkan ketaatan terhadap Allah SWT adalah bersifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Ketaatan istri pada suaminya bersifat relatif, di mana ketaatan akan tetap berlaku selama suami tidak memerintah atau menginginkan istrinya melakukan hal yang dapat melanggar syariat. Dalam memandang relasi suami istri tidak hanya berkiblat pada teks terdahulu yang memandang istri wajib melayani suaminya. Akan tetapi lebih dari pada itu, Beliau juga mempertimbangkan adanya aspek kemudharatan yang kemungkinan dapat timbul akibat dari *Marital Rape* itu sendiri.

2. Faktor kesadaran hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan serta kesadaran seseorang ataupun publik atas hukum dan kedudukannya dalam kemasyarakatan.¹¹⁴ Kesadaran hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangga dapat terlihat dari pengetahuan tentang makna kekerasan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I.

¹¹⁴ Elly Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No. 1 (2014), hlm. 5.

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pemahaman hukum dalam konteks pernikahan dapat dilihat dalam UU Perkawinan ataupun KHI. Di dalamnya mengatur dari awal mula terbentuknya keluarga melalui pernikahan, perceraian, nafkah, kewarisan, wasiat dan lainnya. Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I., memiliki gambaran tentang relasi hubungan seksual suami istri dengan merujuk pada KHI. Beliau mengatakan jika di dalam KHI terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

“Sebetulnya kalau secara normatif, kalau kita bicara hak dan kewajiban ada diatur dalam peraturan perundang-undangan kan. Di KHI itu kalau kita bicara hak dan kewajiban suami istri. Itu sama, setara kan. Artinya keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara.”¹¹⁵

Menurutnya, di dalam ketentuan KHI terdapat kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi suami istri. Lebih jelasnya hak dan kewajiban suami istri diatur dalam KHI pada BAB XII pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. KHI menyebutkan pada Pasal 79 (2) bahwasanya hak dan kedudukan antara suami istri adalah sama atau seimbang dalam menjalani kehidupan di

¹¹⁵ Hasil wawancaradengan Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I.

masyarakat. Kemudian kewajiban suami secara khusus dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 1 sampai dengan ayat 7¹¹⁶,

sedangkan kewajiban bagi istri diatur dalam Pasal 83¹¹⁷ dan Pasal 84¹¹⁸.

Selain pertimbangan UU Perkawinan dan KHI dalam melihat relasi hubungan suami istri, pengetahuan tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan akan lebih baik jika dilihat berdasarkan UU PKDRT dan UU TPKS yang secara jelas menjelaskan berbagai macam kekerasan yang dapat menimpa perempuan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanganinya.

3. Faktor lingkungan sosial dan budaya

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan respons tokoh agama dalam menyikapi *Marital Rape* sebagai alasan perceraian berdasarkan teori Abdullah Saeed yang terbagi kedalam pemahaman yang tekstualis dan kontekstualis. Empat tokoh agama yang berpandangan secara kontekstualis

¹¹⁶ Pasal 8, ayat (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

¹¹⁷ Pasal 83, ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

¹¹⁸ Pasal 84, Ayat (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

memiliki latar belakang tempat tinggal di daerah perkotaan yang masyarakatnya lebih mudah menerima perubahan sosial yang terus berkembang. Sehingga dalam responsnya, mereka dapat menerima konsep dari *Marital Rape* sebagai suatu kekerasan secara seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan dua tokoh agama dengan latar belakang lingkungan pedesaan berpemahaman secara tekstualis, yaitu menolak dan keberatan dengan terjadinya perceraian sebab *Marital Rape*.

Penyangkalan akan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti *Marital Rape*, kemungkinan dilatarbelakangi oleh sifat patriarki dalam masyarakat. Masyarakat yang masih lekat dengan budaya patriarki memperlakukan laki-laki sebagaimana pemimpin dan berkedudukan lebih unggul dibandingkan dengan perempuan.¹¹⁹ Kondisi sosio-kultural masyarakat dengan budaya patriarki menaruh perempuan sebagai makhluk nomor dua dan berperan dalam ranah domestik. Salah satu akibat dari adanya budaya patriarki adalah adanya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan dominasi laki-laki terhadap lemahnya perempuan melihat bahwa perempuan dapat disakiti.¹²⁰ Namun sebagai orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus suami, anak dan rumah tangga, mematuhi suami juga menjadi hal yang wajib bagi istri karena apabila istri tidak patuh maka akan dianggap *nusyuz*. Pemahaman yang salah dalam memaknai *nusyuz*-nya istri dapat menyebabkan terjadinya

¹¹⁹ Muhammad Chabibi, "Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol.5, no. 1 (2021): hlm.121.

¹²⁰ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," *118Share: social Work Jurnal*, Vol. 7 No. 1 (2017), hlm. 72.

kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual.

Meskipun atensi publik terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah meningkat, namun karena masih adanya sisa-sisa budaya patriarki yang ada, masyarakat masih memandang dengan aneh jika istri berani menggugat cerai suaminya dikarenakan adanya suatu kekerasan yaitu kekerasan secara seksual seperti *Marital Rape*. Dalam pendapat Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd.I., seorang istri yang menggugat cerai suami dan dilatarbelakangi kekerasan seksual berupa *Marital Rape* berlawanan dengan etika dan norma yang berkembang dalam masyarakat.¹²¹ Budaya patriarki dalam masyarakat melihat fenomena kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai suatu hal yang tabu dan seharusnya tidak diketahui oleh khalayak umum, apalagi jika istri sampai meminta cerai karena adanya unsur kekerasan seksual seperti halnya *Marital Rape*.

Pandangan tokoh agama dan pengaruh lingkungan yang masih patriarki apabila disinggung dalam teori analisis gender Mansour Fakih, masih terdapat stereotip gender. Stereotip gender yang terjadi terhadap seorang istri dimulai dari gerbang awal pernikahan. Dalam pernikahan perempuan dianggap sebagai obyek yang dipindahkan tanggung jawabnya dari walinya kepada suaminya melalui akad ijab dan kabul.¹²² Perempuan yang diikat dalam sebuah pernikahan, menjalankan peran istri bagi

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd.I.

¹²² A. choiri, "Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian," *Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2018, 4, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. diakses pada 24 Juni 2024

suaminya dan perannya akan bertambah ketika memiliki anak sebagai seorang ibu dan menjadi pengurus rumah tangga.¹²³ Istri akan dianggap tidak becus atau tidak melakukan pekerjaannya dengan baik apabila masalah pemenuhan kebutuhan seksual suaminya saja tidak dapat terpenuhi. Seperti pernyataan Bapak Muh. Sholih yang menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak bagi suami dan menjadi kewajiban istri¹²⁴. Kemudian apabila istri menolak maka akan berdosa dan di cap sebagai istri yang durhaka dan dikategorikan *nusyuz*. Adanya stereotip jika perempuan memiliki derajat yang tidak sama dengan laki-laki, karena kodrat perempuan adalah untuk dipimpin sedangkan laki-laki ditakdirkan menjadi pemimpin. Proporsi laki-laki yang bekerja dalam ranah publik juga lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang dikatakan sebagai makhluk domestik.

¹²³ Noorahayu, Yuli Apriati, dan Laila Azkia, "Analisis Gender (Studi Pembagian Peran Domestik pada Keluarga Petani di Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)," *JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 324.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Sholih

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa yang dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan berkaitan dengan *Marital Rape* sebagai alasan perceraian dalam pandangan tokoh agama di Kabupaten Kebumen, serta faktor yang mempengaruhi konstruksi nalar para tokoh agama dalam menanggapi *Marital Rape* sebagai alasan perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat dua pandangan ulama terhadap persoalan *Marital Rape* yaitu kelompok yang menolak (tekstualis) dan kelompok yang menyetujui (kontekstualis). Namun dari dua kelompok tersebut, kelompok yang menyetujui lebih banyak dibanding kelompok yang menolak. Tokoh agama yang diklasifikasikan ke dalam pemahaman tekstualis ialah mereka yang berpendapat dalam relasi hubungan suami istri, istri tidak memiliki hak untuk menolak suami karena istri harus selalu menaati suami. Sehingga istilah *Marital Rape* dapat dikatakan tidak ada dan tidak dibenarkan sebagai alasan perceraian. Selanjutnya empat tokoh agama memiliki pemahaman kontekstualis, mereka berpendapat bahwa istri memiliki hak menolak berhubungan seksual meskipun tanpa adanya *uzur syar'i* karena kedudukan suami dan istri adalah sama dan memiliki hak yang sama pula dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual. Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk menggugat cerai suami karena adanya kekejaman secara seksual.

2. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan tokoh agama Kabaupaten Kebumen terhadap *Marital Rape* sebagai alasan perceraian, diantaranya adalah faktor perbedaan pemahaman keagamaan dalam melihat relasi hubungan seksual suami istri, kesadaran hukum, serta kondisi lingkungan sosial dan budaya dalam masyarakat. Berdasarkan teori analisis gender Mansour Fakih, masih terdapat bentuk ketidakadilan gender, stereotip. Stereotip atau pelabelan negatif yang lekat dengan perempuan dipandang sebagai obyek dalam pernikahan yang dipindahkan tanggung jawabnya pada suaminya. Oleh karena suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, yaitu sebagai pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam skripsi ini, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, diantaranya:

1. Bagi masyarakat secara umum diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum, terutama pada kekerasan seksual yang ada dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Karena korban kekerasan memiliki hak untuk di bantu dan dilindungi oleh masyarakat dan negara.
2. Apabila terdapat peneliti yang akan meneliti tentang *Marital Rape* sebagai alasan perceraian dapat ditinjau dalam perspektif hukum para hakim. Karena melihat dari hasil penelitian ini hakim memiliki peran yang lebih menentukan apakah perceraian akibat *Marital Rape* merupakan hal yang di benarkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. choiri. "Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian." *Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2018. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Alhakima, Minda Putri Sonia. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2021.
- Aminudin. "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Muslim Progresif Sebagai Jalan Alternatif Tantangan Era Modern." *RUSYIDAH: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, no. 1 2021. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusyidah>.
- Aziz, Mohammad Ali. *Ilmu Dakwah: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Azizah, Nur. "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum." *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*. Vol. 1, no. 1. 2021.
- BPS Kabupaten Kebumen, <https://kebumenkab.bps.go.id>
- Chabibi, Muhammad. "Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*. Vol.5, no. 1 2021.
- CJIP JatengProv, "Kabupate Kebumen" <https://cjip.jatengprov.go.id>
- Darussamin, Zikri. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kajian Maqasid Syari'ah." *Al-AHWAL* 12, no. 1. 2019.
- Data Pokok Pendidikan, "Data Sekolah Kabupaten Kebumen". <https://dapo.kemendikbud.go.id>
- Dinsos PPPA, "Gender itu apa sih?", <https://dinsos.kulonprogokab.go.id>
- DP3A Kota Semarang, "Glosary Ketidakadilan Gender", <https://dp3a.semarangkota.go.id>
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fanny, Putri Ayu Sekar, R.B. Sularto, dan Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2. 2022.

- Fatmawati. "Interpretasi al-Quran Menurut Abdullah Saeed Untuk Pengembangan Ekonomi Syariah." *At-Tadzhib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*. Vol. 8, no. 2. 2022.
- Fernanda, Ericha. "Marital Rape, Ketahui 4 Jenis Pemerksaan dalam Pernikahan." *Para Puan*, Desember 2021. <https://www.parapuan.co>
- Galaksi, "Profil Kabupaten Kebumen", <https://perizinan.kebumenkab.go.id>
- Hasan, Bahrudin. "Gender dan Ketidakadilan." *Jurnal Signal*. Vol. 7, no. 1. 2019.
- Hidayati, Tatik. *Nyai Madura: Modal dan Patronase Perempuan Madura*. Yogyakarta: Ircisod, 2022.
- Hilmi, Ismi Latifah. "Muasyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. Vol. 6, no. 2. 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.
- IPPI Indonesia, "KUPI, Perumus Fatwa Berperspektif Perempuan", <https://ippi.or.id>,
- Inikebumen, "Inilah Deretan kampus di Kebumen yang bisa Jadi pilihan Maba 2021", <https://www.inikebumn.net>
- Jajeli, Rois. "MUI Keluarkan Fatwa tentang Kiminalisasi Hubungan Suami Istri". <https://news.detik.com>
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga." *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 16, no. 1. 2021.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, dan Oktoberrinsyah. "The Contemporary Maqasid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 16, no. 2. 2022.
- Karwati, Lilis. "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*. Vol. 5, no. 2. 2020.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Data dan sumber Data Kualitatif", <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/>
- Khasanah, Uswatun. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 9, no. 1. 2023.

- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). 2019.
- Larasati, Indah. “Kebudayaan Daerah Kebumen”, <https://seputarpendidikan23.blogspot.com>
- Lenaini. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling.” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 6, no. 1, 2021.
- Litehua, Andy. “Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik.” *Jurnal Pro Justicia*. Vol. 2, no. 2, 2022.
- Lubis, Feri. “Seksisme dan Misogini dalam Perspektif HAM.” *KOMNAS HAM Republik Indonesia*, 2021. <https://www.komnasham.go.id/>.
- M. Mohsi. “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*. Vol. 5, no. 1, 2020.
- Maros, Fadlun. “Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif”, <https://www.academia.edu>
- Martayana, Karina. “Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī’ah.” *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 1, no. 1, Juli 2022.
- Maula, Bani Syarif, dan Vivi Ariyanti. “Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam.” *Jurnal Equalita*. Vol. 3, no. 2, 2021.
- Nadya, Wahada. “Mengenal Marital Rape dan Efek Psikologisnya.” *Kampus Psikologi*, 2022. kampuspsikologi.com.
- Nafisah, Durotun. “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender.” *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, no. 2, 2008.
- Neliwati, Samsul Rizal, dan Hemawati. “Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat.” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 9, no. 1, 2022.
- Noorahayu, Yuli Apriati, dan Laila Azkia. “Analisis Gender (Studi Pembagian Peran Domestik pada Keluarga Petani di Desa Banuaa Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah).” *JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*. Vol. 3, no. 1, 2023.
- Permatasari, Mayana Ratih, dan Subaidi. “Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di

- Surakarta, Indonesia).” *Global Journal of Educational Research and Management (GERMANE)*. Vol. 1, no. 4, 2021.
- R. Chlarson, Craig. “3 Types of Marital Rape and Penalties.” *Wasatch Defense Lawyers*, t.t. <https://wasatchdefenselawyers.com/>.
- Rachman, Evy Septiana. “Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Epistemologi).” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, no. 1, 2019.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018.
- Riyani, Irma. “The Silent Desire: Islam, Womens Sexuality And The Politics Of Patriarchy In Indonesia”, *Tesis*. Australia: University of Western Australia. 2016.
- Rohmah, Dhea Siti Nur, dan Khoirul Anwar. “Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7, no. 2, 2023.
- Rohmanu, Abid. “Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual.” Dalam *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal TAPIS*. Vol. 10, no. 1, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: towards a contemporary approach*. New York: Routledge, 2006.
- Sakina, Ade Irma, dan Dessy Hasanah Siti A. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia.” *118Share: social Work Jurnal*. Vol. 7, no. 1, 2017.
- Sari, Aldila Arumita, dan R.B. Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, no. 1, 2019.
- Sari, Dewi Silva. “Kajian Yuridis Marital Rape dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 3, no. 2, 2022.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021. <https://books.google.co.id>.
- Satu Data Indonesia, Laporan Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir Per Kabupaten tahun 2017-2021”, <https://katalog.data.gi.id>

- Sipayung, Ardhina Shafa. "Marital Rape dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Solahudin, Muhammad. "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran al-Quran." *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Quran dan Tafsir*. Vol. 1, no. 2, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Tsalis, Ahmad, Fakhru Fauzi, dan Septiana Dwi Putri Maharani. "Sexual Politics and Marital Rape in Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Review*. Vol. 6, no. 3, 2021.
- Ummah, Sun Choirul. "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed." *Jurnal Humanika*. Vol. 18, no. 2, 2018.
- Umniyyah, Zahratul. "Marginalisasi Perempuan: Cara Pandang Masyarakat Penganut Sistem Patriarki dalam Novel Kenanga Karya Oka Rusmini." *Humaniora dan Era Disrupsi: E-Prosiding Seminar Nasional*. Vol. 1, no. 1, 2020.
- Wahid, Lalu Abdurrahman. "Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam." *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains*. Vol. 3, no. 3, 2021.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ayu Ni'Matur Rohmah
NIM : 2017302135
Judul Skripsi : *Marital Rape* (Pemeriksaan Dalam Perkawinan)
Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pendapat Tokoh
Agama di Kabupaten Kebumen

1. Siapa nama (bapak/ibu)?
2. Dimana Alamat (bapak/ibu)?
3. Apa pendidikan terakhir (bapak/ibu)?
4. Bagaimana pendapat (bapak/ibu) tentang relasi hubungan suami istri dalam rumah tangga, apakah suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban?
5. Dalam relasi hubungan seksual antara suami- istri, apakah istri memiliki hak yang sama? Apakah istri boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual?
6. Menurut (bapak/ibu) apakah *Marital Rape* atau pemeriksaan dalam perkawinan dapat terjadi?
7. Bagaimana pendapat (bapak/ibu) jika terjadi suatu perceraian dengan alasan terjadinya *Marital Rape*?

2. Biodata Narasumber

1. Nama : K.H. Nashiruddin Al-Mansyur
- Umur : 62 tahun
- Alamat : Kauman, Kutosari, Kec. Kebumen
- Riwayat pendidikan : -MA Negeri 1 Kebumen
-Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso
- Riwayat Pekerjaan/
karir : -Pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa,
Kebumen (sekarang)
-Bupati Kebumen (2008-2010)
-Wakil Bupati Kebumen (2005-2007)
-Ketua Umum Ta'mir Masjid Agung
Kebumen (2008)
-Penasihat LSM Padamu Negeri Kebumen
(1997)
- Ketua IPNU Kebumen (1982)
2. Nama : Muhammad Sholih AM, S.H.I.
- Umur : 59 tahun
- Alamat : Kambang Sari, Kec. Alian
- Riwayat pendidikan : S1 Ahwalu as-Syakhsyah Institut Agama
Islam Imam Ghozali, Cilacap
- Riwayat Pekerjaan/
Karir : -Wakil katib MWCNU (Majelis Wakil
Cabang NU)
-Ketua KUA Padureso (2022)

3. Nama : Novan Rifki Susantio, S.H.I.
Umur : 50 tahun
Alamat : Kebijen, Kuwarisan, Kec. Kutowinangun
Riwayat pendidikan : S1 Ahwalu as-Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Malang
Riwayat Pekerjaan/
Karir : -Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kutowinangun (2023-2028)

4. Nama : K.H. Drs. Moh. Dawamudin Masdar,
M.Ag.
Umur : 67 tahun
Alamat : Kebumen
Riwayat pendidikan : -Pondok Pesantren At-Tauchid, Petanahan
-S1 Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga
-S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Surakarta
Riwayat Pekerjaan/
Karir : -Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen (2023-2028)
-Ketua Takmir Masjid Agung Kauman Kebumen
-Sekretaris pembina Yayasan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama Kebumen (YPPNUK)



5. Nama : Maemunah Ummu Atika, A.Md. Ak.
Umur : 65 tahun
Alamat : Jatimalang, Kec. Klirong
Riwayat pendidikan : -D3 akuntansi
Keterangan : -Pemateri kajian Akhwat Sunnah
Kebumen

6. Nama : Ulfah Khasanah, S.Pd.I.
Umur : 34 tahun
Alamat : Jlegiwinangun, Kec. Kutowinangun
Riwayat pendidikan : S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) IAINU
Kebumen
Keterangan : -Pemateri jama'ah Nurul Fatimah, Desa
Lumbu, Kec. Kutowinangun
-Guru MI



3. Dokumentasi wawancara dengan K.H. Nashiruddin al-Mansyur pada Senin 26 Februari 24. Di Pondok Pesantren At-Taqwa, Kauman, Kutosari, Kecamatan Kebumen, Pukul 11.20 s/d 11.55 WIB.



4. Dokumentasi wawancara dengan Ketua PCNU Kebumen, K.H. Moh. Dawamudin Masdar, M.Ag. pada Jumat 17 Mei 2024. Via telepon di kantor PCNU Kebumen, Jl. Kusuma No.96, Keposan, Kecamatan Kebumen, Pukul 10.52 s/d 11.05 WIB.



5. Dokumentasi wawancara dengan Ketua PCM Kutowinangun, Bapak Novan Rifki Susantio, S.H.I. pada Jumat, 10 Mei 2024. Di kantor PCM Kutowinangun, Jl. St. No. 52, Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Pukul 09.50 s/d 10.26 WIB



6. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muh. Sholih AM, S.H.I. pada Selasa, 26 April 2024. Via telepon, Pukul 21.43 s/d 21.54 WIB



7. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Maemunah Ummu Atika pada Kamis, 9 Mei 2024. Di Aula Safar Berkah Jl. Pahlawan No. 188 Kebumen, Pukul 11.10 s/d 11.22 WIB



8. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ulfah Khasanah, S.Pd.I. pada Sabtu, 11 Mei 2024. Di Mushola Nurul Hidayah, Dukuh Kwali, Desa Lumbu, Kecamatan Kutowinangun, Pukul 22.08 s/d 22.15 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ayu Ni'Matur Rohmah
2. NIM : 2017302135
3. TTL : Kebumen, 8 Januari 2002
4. Alamat : Lumbu Rt 01/ Rw 02, Kecamatan Kutowinangun,
Kabupaten Kebumen
5. Ayah : Sungkono
6. Ibu : Nurohibah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Tegalrejo : Lulus Tahun 2014
- b. MTs Khaudlul 'Ulum : Lulus Tahun 2017
- c. MA Negeri 2 Kebumen : Lulus Tahun 2020
- d. S1 : Lulus Tahun 2024

1. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Khaudlul 'Ulum, Alian : 2014- 2017
- b. Pesantren Al-Munawwaroh, Kebumen : 2017- 2020
- c. Pondok Pesantren Darul Abror, Purwokerto Utara : 2020-2024

Purwokerto, 28 Juni 2024



Ayu Ni'Matur Rohmah